



**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA SAAT
PANDEMI COVID-19 PADA DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN
KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Oleh

DESSY RACHMAWATI

NIM 190810301045

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA SAAT PANDEMI
COVID-19 PADA DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi
dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

DESSY RACHMAWATI

NIM 190810301045

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Umi Kalsum yang selalu memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan untuk pendidikan saya;
2. Adik tercinta Khoirul Ikhwan;
3. Nenek dan Kakek saya, Bapak Said dan Ibu Sini;
4. Keluarga besar dan semua orang yang selama ini memberikan dukungan, semangat, dan doa untuk pendidikan;
5. Guru-guru sejak TK, SD, SMP, SMA, dan Dosen-dosen di perguruan tinggi serta dosen pembimbing saya yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan arahan atau masukan kepada saya;
6. Seseorang tersayang yang selalu menemani, membantu, dan menyemangati saya dalam proses penyusunan skripsi yaitu, Ferry Eka Ardhiansyah;
7. Sahabat-sahabat saya yang menemani dan memotivasi saya dari SMP dan SMA Wahyu Putri Wijayanti, Putri Indarwati dan Cindy Arika Putri;
8. Sahabat kuliah saya yang memotivasi dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini Salsabilla Al-sifa'a Ardy, Fatimatus Zahro, Yuris Ayu Anisa, Maulidya Eka, Frisky Arista Putri, dan Foni Lolita Agustin;
9. Teman-teman seperjuangan jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
10. Seluruh dosen, staff tenaga pendidik, dan administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
11. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian.”

(Q.S. Al-Mujadilah: 11)

“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu.”

(H.R. Ahmad)

“Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda.”

(Hendry Ford)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Rachmawati

NIM : 190810301045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi Covid-19 Pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Desember 2022

Yang menyatakan,

Dessy Rachmawati

NIM 190810301045

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA SAAT PANDEMI
COVID-19 PADA DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK**

Oleh

Dessy Rachmawati

NIM 190810301045



Dosen Pembimbing Utama: Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA.

Dosen Pembimbing Anggota: Taufik Kurrohman SE, M.SA, Ak, CA.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi
Covid-19 Pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk
Nama Mahasiswa : Dessy Rachmawati
NIM : 190810301045
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 15 Desember 2022

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA.

NIP. 19601225 198902 1001

Taufik Kurrohman SE, M.SA, Ak, CA.

NIP. 19820723 200501 1002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. CA.

NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA SAAT
PANDEMI COVID-19 PADA DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN
KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dessy Rachmawati

NIM : 190810301045

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

26 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Hendrawan Santoso Putra, S.E., M.Si, Ak (.....)
NIP.197405062002121006

Anggota : Dr. Agung Budi Sulistyo, S.E., M.Si, Ak, CA. (.....)
NIP.197809272001121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.
NIP. 196610201990022001

Dessy Rachmawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Transparansi pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh pemerintah Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Adanya pandemi Covid-19 tentu merubah rancangan pengelolaan dana desa dari tahun sebelumnya karena menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif. Informasi yang didapatkan bersumber dari Kepala Desa serta perangkat desa lainnya dan dilengkapi oleh perwakilan tokoh masyarakat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya aksesibilitas dokumen serta keterlibatan dan keterbukaan proses bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan pemasangan baliho atau papan informasi di balai desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Lambangkuning sudah menjalankan mekanisme pengelolaan dana desa secara bertahap. Selain itu Desa Lambangkuning juga menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

Dessy Rachmawati

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

Transparency in the management of village funds is an important matter and must be carried out by the government of the village of Lambangkuning, Kertosono District, Nganjuk Regency. The existence of the Covid-19 pandemic has certainly changed the village fund management plan from the previous year because it adjusts to the conditions or circumstances that are currently happening. This study aims to find out how transparent the management of village funds is during the Covid-19 pandemic in Lambangkuning Village, Kertosono District, Nganjuk Regency using the Descriptive Qualitative Research method. The information obtained comes from the Village Head and other village officials and is complemented by representatives of community leaders. The collection of data used in this study are interviews, observation and documentation.

The results obtained in this study indicate that the management of village funds carried out by Lambangkuning Village, Kertosono District, Nganjuk Regency is in accordance with applicable regulations and involves the community starting from the planning, implementation, management, reporting and accountability stages. Based on the transparency indicator, it shows that there is document accessibility as well as the involvement and openness of the process for the community to access information by placing billboards or information boards at the village hall. This research concludes that the village of Lambangkuning has implemented a village fund management mechanism in stages. In addition, the village of Lambangkuning also applies the principle of transparency properly in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Transparency, Village Fund Management

RINGKASAN

Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi Covid-19 Pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk; Dessy Rachmawati; 190810301045; 115 halaman; Jurusan Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

Awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan oleh virus baru yang dapat mematikan. Keberadaannya berdampak buruk bagi seluruh aspek kehidupan. Baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Keadaan sebuah wilayah khususnya Indonesia pada saat pandemi banyak mengalami perubahan termasuk pengelolaan dana desa yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri tentang Desa No.11 Tahun 2019.

Adanya program penanganan pandemi Covid-19 pada saat itu mengharuskan pemerintah menggunakan sistem yang mendukung agar program yang diselenggarakan dapat sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa bahwa pemerintah desa diwajibkan menjalankan wewenang secara transparan (terbuka) terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Pemerintah desa wajib menganut aturan yang ada sebagai pedoman pengelolaan dana desa agar penggunaan dana yang ada mencapai tujuan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Dana Desa juga wajib dikendalikan oleh pemerintah daerah sesuai asas secara umum serta melibatkan beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan ketika KKL bahwa tidak semua masyarakat Desa Lambangkuning memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah desa sudah menjelaskan kepada masyarakat. Selain itu masyarakat juga memahami transparansi dengan pemahaman mereka sendiri. Terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian yaitu permasalahan yang ditemukan dilapangan adanya perubahan anggaran 2020 serta berita yang beredar seorang aktivis kertosono yang berinisial D, I dan MN meminta semua pemerintah transparan anggaran Covid-19 dan kisruhnya bantuan sosial pada saat itu. Berita ini beredar pada tanggal 13 Mei 2020

yang bersumber dari website <https://beritanasional.id/tiga-aktivis-kertosono-minta-pemkab-nganjuktransparan-anggaran-covid-19-serta-kisruhnya-bansos/>

Adanya berita tersebut tentu membuat kejanggalan masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat dengan sasaran saat pandemi Covid-19. Masalah ini terjadi sangat kompleks baik dari segi teknis pengalokasian ataupun pembagian dana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi Covid-19 Pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan observasi langsung terhadap objek dan subjek yang bersangkutan. Sedangkan untuk sumber data sekunder berupa data dokumentasi yang berhubungan dengan transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan lainnya dan juga membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa Lambangkuning telah dilakukan dengan baik berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa dilakukan melalui rekening kas desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu proses pengelolaan dana desa Lambangkuning juga sudah melibatkan masyarakat desa didalamnya.

Berdasarkan indikator transparansi yang peneliti gunakan hasilnya menunjukkan bahwa Desa Lambangkuning menyediakan aksesibilitas dokumen

yang tersusun dengan rapi dan telah di pasang pada baliho agar bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa lambangkuning sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait program kegiatan yang akan dijalankan seperti masyarakat yang ikut andil dalam musyawarah desa termasuk dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian Pelaporan keuangan pun dilakukan oleh tim pelaksana yang dibantu oleh Lembaga audit dari pihak Insepktorat Kabupaten Nganjuk, sehingga laporan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan informasi yang didapat akan memperoleh kejelasan, kelengkapan dan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu pemerintah desa Lambangkuning dalam melakukan pengelolaan dana desa juga menggunakan peraturan perundang-undangan atau kerangka regulasi baik dari pemerintah pusat ataupun kabupaten Nganjuk yang mana harus melibatkan masyarakat didalamnya, serta adanya dokumen yang mendukung, papan informasi maupun baliho yang dibuat dengan rincian dana secara menyeluruh yang tertuang dalam APBDes setiap tahunnya.

SUMMARY

Analysis of the Transparency Village Fund Management During the Covid-19 Pandemic in Lambangkuning Village, Kertosono District, Nganjuk Regency;
Dessy Rachmawati; 190810301045; 115 pages; Accounting Major; Faculty of Economics and Business

University of Jember

In early 2020, the whole world was shaken by a new deadly virus. Its existence has a negative impact on all aspects of life. Both in terms of health, economics, social, and education. During the pandemic, the condition of a region, especially Indonesia, underwent many changes, including the management of village funds, which was adjusted to the Ministerial Regulation on Villages No. 11 of 2019.

The existence of a pandemic Covid-19 handling program at that time required the government to use the Good Governance system so that the programs implemented could be in line with the principles of democracy and an efficient market. Based on Government Regulation No. 43 of 2014 concerning Village Fund Allocations, the village government is required to exercise authority in a transparent (open) manner over the management of village funds to the community. The village government is obliged to adhere to existing regulations as guidelines for managing village funds so that the use of existing funds achieves its goals in accordance with applicable rules and regulations. Village Funds must also be controlled by the local government according to general principles and involve several stages, namely planning, monitoring, use, control and accountability.

Based on the results of the initial observations that the researchers made during the Field Work Lectures that not all of the people of Lambangkuning Village understood what transparency was, even though the village government had explained it to the community. In addition, the community also understands transparency with their own understanding. There are various things that the writer considers in conducting research, namely problems found in the field regarding changes to the 2020 budget and news circulating that an activist Kertosono with the initials D, I and MN asked all governments to be transparent about the Covid-19

budget and the chaotic social assistance at that time. This news was circulated on May 13, 2020, sourced from the website <https://beritanasional.id/tiga-aktivis-kertosono-Minta-pemkab-nganjuktransparan-anggaran-covid-19-serta-kisruhnyabansos/>

The existence of this news certainly made the community feel awkward regarding the transparency of village fund management in managing village funds and providing assistance to the community which was not on target during the Covid-19 pandemic. This problem is very complex, both in terms of the technical allocation and distribution of funds. Therefore, the authors are interested in knowing and analyzing existing problems by conducting research entitled "Analysis of Transparency in Village Fund Management During the Covid-19 Pandemic in Lambangkuning Village, Kertosono District, Nganjuk Regency". This research is a descriptive qualitative research with the aim of analyzing the transparency of village fund management during the Covid-19 pandemic in Lambangkuning Village, Kertosono District, Nganjuk Regency. The type of data source used in this study is a primary data source obtained from interviews with informants and direct observation of the object and subject concerned. Meanwhile, the secondary data source is in the form of documentation data related to the transparency of village fund management during the Covid-19 pandemic in Lambangkuning Village. The data analysis technique used is the triangulation technique which is carried out by comparing the results of interviews from one informant with other informants and also comparing the results of the interviews with existing secondary data.

Based on the research that has been done, it can be concluded that the mechanism for managing Lambangkuning village funds has been carried out properly according to Law Number 113 of 2014 including planning, implementation, administration, reporting and accountability. The mechanism for channeling and disbursing village funds is carried out through the village treasury account to prevent fraud or abuse of authority. In addition, the village fund management process in Lambangkuning has also involved the village community in it.

Based on the transparency indicators that the researchers used, the results showed that Lambangkuning Village provided accessibility to documents that were neatly arranged and had been posted on billboards so that they could be accessed by the community. Then the MBI village government has been transparent by involving several elements related to program activities that will be carried out, such as the community taking part in village meetings, including in the planning and implementation stages. Then the financial reporting was also carried out by the implementing team assisted by an audit institution from the Nganjuk Regency Inspectorate, so that the reports carried out could be accounted for and the information obtained would obtain clarity, completeness and convenience for the community. In addition, the Lambangkuning village government in managing village funds also uses statutory regulations or regulatory frameworks from both the central and Nganjuk district governments which must involve the community in it, as well as supporting documents, information boards and billboards made with full details of the funds. contained in the Revenue and Expenditure Budget (APBDes) every year.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi Covid-19 Pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, semangat, nasihat, kritik, dan saran yang membangun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistyio, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Taufik Kurrohman SE, M.SA, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Kedua orang tua saya, Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Umi Kalsum yang telah memberikan dorongan dan doa hingga skripsi ini selesai;
8. Adik tercinta Khoirul Ikhwan;
9. Nenek dan Kakek saya, Bapak Said dan Ibu Sini;

10. Seseorang tersayang yang selalu menemani dan membantu proses penyusunan skripsi ini, Ferry Eka Ardhiansayah;
11. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan;
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan terimakasih.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 02 Desember 2022


Penulis

DAFTAR ISI

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA SAAT PANDEMI COVID-19 PADA DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	ii
SKRIPSI.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xii
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Transparansi.....	5
2.2 Konsep Pengelolaan Dana Desa	7
2.2.1 Pengelolaan Dana Desa.....	7


2.2.2 Tujuan Pengelolaan Dana Desa.....	8
2.2.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	9
2.3 Konsep Desa	10
2.3.1 Dana Desa	10
2.3.2 Pengertian Desa.....	11
2.3.3 Pemerintahan Desa.....	11
2.3.4 Partisipasi Penduduk (Masyarakat).....	12
2.4 Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi	12
2.5 Penelitian Terdahulu	13
2.6 Kerangka Konseptual.....	15
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Pendekatan Penelitian	17
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.3 Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Pemilihan Informan.....	23
3.5 Subjek dan Objek Penelitian	24
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.7 Uji Validitas Data.....	26
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data	27
3.8.1 Teknik Penyajian Data	27
3.8.2 Analisis Data	27
3.8.3 Uji Analisis Data Interaktif	28
3.8.4 Uji Keabsahan Data.....	28
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Deskripsi Data.....	29
4.1.1 Sejarah dan Profil Desa Lambangkuning	29
4.1.2 Kondisi Geografis.....	29
4.1.3 Kondisi Demografi	30
4.1.4 Keadaan Sosial.....	32
4.1.5 Keadaan Ekonomi.....	33
4.1.6 Kondisi Pemerintah Desa Lambangkuning (Visi, Misi, dan Struktur Organisasi)	34
4.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Lambangkuning	37

4.2.1 Perencanaan	38
4.2.2 Pelaksanaan.....	40
4.2.3 Penatausahaan.....	41
4.2.4 Pelaporan	42
4.2.5 Pertanggungjawaban.....	43
4.3 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Lambangkuning	45
Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Indikator Transparansi ...	45
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	53
5.3 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Indikator Penelitian Transparansi.....	20
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	24
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Lambangkuning.....	30
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Lambangkuning Berdasarkan Struktur Usia.....	31
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	31
Tabel 4.4 Data Modal Sosial Desa Lambangkuning.....	32
Tabel 4.5 Rincian Dana Desa.....	43



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Konseptual.....	16
Struktur Organisasi.....	36
Siklus Musyawarah.....	39
Ketersediaan Baliho.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	57
Hasil Wawancara dengan Informan.....	60
Hasil Dokumentasi.....	73



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan oleh virus baru yang dapat mematikan. Keberadaannya berdampak buruk bagi seluruh aspek kehidupan. Baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Keadaan sebuah wilayah khususnya Indonesia pada saat pandemi banyak mengalami perubahan termasuk pengelolaan dana desa yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri tentang Desa No.11 Tahun 2019. Pada tahun 2020 masa pandemi Covid-19 sedang gencar dan sulit untuk dikendalikan sehingga dana desa lebih diutamakan dalam penanganan masalah tersebut.

Adanya program penanganan pandemic Covid-19 pada saat itu mengharuskan pemerintah menggunakan konsep yang dapat membangun agar program yang diselenggarakan dapat sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Selain itu konsep yang membangun dapat mencegah kecurangan dan meminimalisir kesalahan alokasi dana baik dari segi politik maupun segi administratif dalam disiplin anggaran. Konsep yang dapat membangun disini diartikan sebuah konsep yang mengacu kepada proses pencapaian hasil keputusan serta pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersamaan.

Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menjadi panduan pemerintah dalam mengelola dana desa, sehingga dana desa akan lebih terarah dan tentunya menciptakan efek yang baik terhadap pengelolaan dana desa. Kepala desa menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya (UU No.6 Tahun 2014). Selain itu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 bahwa sebuah desa memiliki wewenang dalam mengendalikan sumberdaya dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa bahwa pemerintah desa diwajibkan menjalankan wewenang secara transparan (terbuka) terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Manajemen keuangan yang diberikan pada desa menjadi hak dan kewajiban desa dalam mengelola dana desa. Dana yang ada merupakan dana eksklusif

yang diberikan kepada desa berupa alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 perihal panduan pengelolaan dana desa. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten atau kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta wilayah yang diterima pemerintah kabupaten atau kota untuk desa minimal 10 persen (Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 18).

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tentu mengubah berbagai kebijakan yang dibuat sebelumnya agar disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan. Salah satunya ialah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Inti dari perubahan yang dimaksud mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 yaitu pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai.

Pemerintah desa wajib menganut aturan yang ada sebagai pedoman pengelolaan dana desa agar penggunaan dana yang ada mencapai tujuan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Dana Desa juga wajib dikendalikan oleh pemerintah daerah sesuai asas secara umum serta melibatkan beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan pemerintah daerah ikut serta dalam penyelenggaraan dana desa agar lebih mudah dikendalikan secara tertib, taat Undang-Undang, efektif, efisien, transparan serta tanggungjawab sesuai asas keadilan dan kepatuhan serta berguna bagi masyarakat. Pengelolaan dana desa dilaksanakan dalam sebuah sistem yang tersusun dan terintegrasi yang diwujudkan pada APBD.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk menaungi 264 desa salah satunya Desa Lambangkuning, yang mana di wilayah ini sudah melakukan rancangan pembangunan secara tersusun yang didukung dengan visi dan misi

yang diharapkan mampu memberikan landasan atau acuan saat menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan ketika Kuliah Kerja Lapangan bahwa tidak semua masyarakat Desa Lambangkuning memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah desa sudah menjelaskan kepada masyarakat. Selain itu masyarakat juga memahami transparansi dengan pemahaman mereka sendiri. Terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian yaitu permasalahan yang ditemukan dilapangan adanya perubahan anggaran 2020 serta berita yang beredar seorang aktivis kertosono yang berinisial D, I dan MN meminta semua pemerintah transparan anggaran Covid-19 dan kisruhnya bantuan sosial pada saat itu. Berita ini beredar pada tanggal 13 Mei 2020 yang bersumber dari website <https://beritanasional.id/tiga-aktivis-kertosono-minta-pemkab-nganjuktransparan-anggaran-covid-19-serta-kisruhnya-bansos/>

Adanya berita tersebut tentu membuat kejanggalan masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat dengan sasaran saat pandemi Covid-19. Masalah ini terjadi sangat kompleks baik dari segi teknis pengalokasian ataupun pembagian dana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi Covid-19 Pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu bagaimana transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang dilakukan yaitu ingin mengetahui dan menganalisis

bagaimana transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 khususnya dalam bidang ekonomi (akuntansi) di Desa Lambangkuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan, berguna bagi perkembangan ilmu sosial serta dapat memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberi masukan mahasiswa itu sendiri. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi atau referensi untuk menambah wawasan pembaca yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai referensi berikutnya dan menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah serta rakyat dalam mengetahui transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ketika pandemi Covid-19 yang ada di Desa Lambangkuning. Serta menambah pengalaman dan pengetahuan tentang transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Desa lambangkuning. Bagi desa yang terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, saran, atau kritik tentang transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**2.1 Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2018) transparansi ialah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam memberi informasi yang sesuai dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Menurut Adisasmita (2011:39) berpendapat transparansi ialah keterbukaan pemerintah dalam hal memberi informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik pada pihak yang membutuhkan informasi seperti masyarakat. Pendapat dari Mardiasmo dan Adisasmita memiliki kesamaan, namun berbeda dengan pendapat dari Rusdiana dan Nasihudin (2018:25) “transparansi ialah memberikan informasi terkait keuangan dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat yang telah dipertimbangkan sesuai dengan hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 transparansi ialah prinsip keterbukaan agar memungkinkan masyarakat dalam mengetahui dan memperoleh informasi dengan mudah tentang keuangan daerah. Menurut Kristianten (2006:52) mengungkapkan bahwa transparansi anggaran ialah informasi terkait perencanaan penganggaran menjadi hak dari setiap masyarakat. Hak masyarakat yang berhubungan dengan anggaran sebagai berikut.

1. Hak mengetahui
2. Hak mengamati dan menghindari pertemuan publik
3. Hak mengemukakan pendapat
4. Hak memperoleh dokumen publik
5. Hak diberi informasi

Berdasarkan pendapat Kristianten (2006:73) dan Setyaningrum (2017) terdapat beberapa indikator untuk mengukur transparansi antara lain:

- a. Adanya ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran.

Adanya aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran diharapkan dapat menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan dana desa. Selain itu bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Indikator ini juga dilakukan pemerintah desa dengan menyediakan dokumen dalam

bentuk buku seperti realisasi anggaran yang ada pada APBDesa setiap tahun, RKP, RPB serta laporan pertanggungjawaban dan diharapkan buku tersebut ada dalam baliho yang dipasang pada Balai Desa dengan tujuan masyarakat mengetahui kemana saja anggaran desa digunakan.

- b. Adanya audit yang independen untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan informasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Hal ini pemerintah desa perlu menyediakan informasi terkait pengelolaan dana desa termasuk dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan program yang lainnya dengan baik melalui papan informasi yang disertai dengan total anggaran yang dikeluarkan.

- c. Adanya keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses.

Keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa agar program kerja yang dijalankan diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa harus mampu memberikan informasi yang jelas terkait proses pelaksanaan dalam mengelola dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program. Contoh indikator ini seperti masyarakat yang selalu mendapatkan informasi dari kepala desa terkait kapan, dimana dan program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah desa diharuskan ikut serta dalam menjalankan sebuah proses hingga selesai. Setelah program yang dilakukan telah berjalan dengan baik hasilnya harus diumumkan oleh perangkat desa termasuk terkait anggaran yang telah digunakan.

- d. Adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi.

Indikator yang terakhir dapat diukur dengan kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang mana pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga diwajibkan membuat laporan

rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap program kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa dalam indikator ini harus memiliki kerangka yang jelas dan sudah transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu dalam kegiatan musyawarah perlu melibatkan dan menyertakan masyarakat didalamnya.

2.2 Konsep Pengelolaan Dana Desa

2.2.1 Pengelolaan Dana Desa

Dasar pengelolaan dana desa telah dituangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan adalah mewujudkan suatu hal kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lain secara terstruktur seperti melakukan perencanaan, pengorganisasian serta adanya pengarahan dan pengawasan agar tujuan dari kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Sumber pendapatan sebuah desa berasal dari bagaimana pengelolaan dana desa itu sendiri yang harus dilakukan berdasarkan asas dibawah ini:

1. **Transparansi:** artinya pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat agar mereka mengetahui jalanya informasi yang dilakukan dalam mengelola dana tersebut.
2. **Akuntabel:** kewajiban yang harus dilakukan dalam melaporkan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam pengelolaan dana, mengontrol sumber daya dan melakukan kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. **Partisipatif:** lembaga desa serta penduduk desa harus ikut serta dalam melakukan penyelenggaraan desa.
4. **Tertib anggaran:** adanya landasan dasar atau aturan yang harus ditaati dalam mengelola dana desa.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, ada 5 tahap yang harus dilakukan dalam mengelola dana desa seperti dibawah ini:

1. **Perencanaan:** APBDesa harus disusun dengan sekertaris sesuai RKPDesa tahun sebelumnya yang harus dilaporkan kepala desa dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Tahap selanjutnya baru bisa melakukan pengajuan ke Bupati/walikota melalui camat dengan batas waktu 3 hari setelah disepakati Bersama dan dilakukan evaluasi.
2. **Pelaksanaan:** untuk mewujudkan rancangan yang telah disetujui tentu perlu adanya pemimpin dan dibantu oleh bawahannya sesuai rancangan yang

ditetapkan. Pendapatan desa akan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dari APBDesa tersebut.

3. Penatausahaan: bendahara harus melakukan penataan dengan melakukan pembukuan dengan mencatat pengeluaran dan melakukan tutup buku akhir bulan secara terstruktur karena bendahara juga bertanggung jawab atas tugas yang dijalankan.
4. Pelaporan: dengan terealisasinya kegiatan tentu harus dibuatkan laporan yang diberikan kepala desa dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat bulan juli akhir tahun berjalan untuk semester awal dan bulan januari tahun berikutnya untuk semester akhir.
5. Pertanggungjawaban: untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa harus memberitahukan informasi tertulis kepada penduduk desa atau masyarakat yang mudah diakses dan dilihat seperti membuat papan pengumuman.

2.2.2 Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Mengelola keuangan sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi sebab tanpa adanya pengelolaan seperti rancangan, pengaplikasian dan pengawasan akan membuat suatu tujuan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pengelolaan sangat diharapkan supaya kegiatan yang dilaksanakan tidak terbuang begitu saja (sia-sia) dan tanpa adanya hal tersebut membuat tujuan lebih sulit dicapai. Adapun beberapa tujuan pengelolaan dibawah ini:

1. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi harus memiliki visi dan misi
2. Guna menjaga keseimbangan dengan banyaknya tujuan yang bertentangan
3. Agar mencapai efisiensi dan efektivitas

Menurut Affidin (2010:3) tujuan pengelolaan dapat tercapai apabila Langkah-langkah manajemen diaplikasikan dengan sempurna. Berikut pernyataan Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan agar tujuan dapat tercapai dengan semestinya:

- a. sarana dan batasan tanggung jawab
- b. strategi
- c. evaluasi
- d. sasaran seperti kriteria yang akan terjadi, kualitas serta batasan
- e. pengukuran pada planning dan tugas
- f. pertemuan
- g. review secara terencana

- h. berukuran buat menilai
- i. dilakukan terus menerus
- j. standar kerja meliputi efektivitas dan efisiensi
- k. aplikasi

2.2.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Prinsip pengelolaan keuangan desa disesuaikan dengan prinsip pemerintah yang good governance seperti dibawah ini:

1. Transparansi: artinya pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat agar mereka mengetahui jalanya informasi yang dilakukan dalam mengelola dana tersebut.
2. Akuntabel: kewajiban yang harus dilakukan dalam melaporkan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam pengelolaan dana, mengontrol sumber daya dan melakukan kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Partisipatif: lembaga desa serta penduduk desa harus ikut andil dalam melakukan penyelenggaraan desa.
4. Tertib anggaran: adanya landasan dasar atau aturan yang harus ditaati dalam mengelola dana desa.
5. Kesetaraan: semua komponen atau anggota baik seluruh warga dan aparat mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Selain dengan prinsip diatas tentunya dalam mengelola dana desa diperlukan prinsip manajemen untuk mengendalikan agar lebih tepat. Menurut Mifta (2012:1-20) ada 4 prinsip manajemen antara lain:

1. Perencanaan: untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tentunya harus memiliki rencana secara matang. Perencanaan dibagi menjadi 4 yaitu peramalan, pembentukan tujuan, pemrograman, penjadwalan dan penganggaran.
2. Kepemimpinan: untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih efektif dan efisien karena mampu mempengaruhi para bawahannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Pengorganisasian: suatu tempat untuk menjalankan kegiatan berdasarkan sumber daya yang ada.
4. Pengendalian: untuk mengontrol organisasi lebih berkecimpung kearah yang positif dan tidak menyimpang dari sebuah tujuan. Tujuan pengendalian ada 3 yaitu supervise, evaluasi, dan koreksi.

2.3 Konsep Desa

2.3.1 Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa “Pelaksanaan dari hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sunarti et al.,2019). Dana yang berasal dari APBN merupakan dana desa, penggunaan dari dana desa diutamakan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna menunjang kesejahteraan warga yang terdapat pada desa, peningkatan taraf hidup warga dan menanggulangi kemiskinan yang sesuai pada rencana kerja Pemda. Pada Peraturan Menteri No. 113 tahun 2014 ”keuangan desa ialah dana anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan pada desa dengan cara transfer melalui aturan yang berlaku untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah serta program lainnya”. Keuangan desa seharusnya dikelola dengan cara berikut.

1. Transparan merupakan prinsip keterbukaan pada warga untuk mengetahui serta mendapatkan informasi seluas-luasnya perihal keuangan suatu daerah.
2. Efektif ialah pencapaian hasil menggunakan sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
3. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum menggunakan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran eksklusif.
4. Ekonomis adalah pemerolehan masukan menggunakan kualitas serta kuantitas tertentu yang ada pada taraf harga terendah.
5. Kepatuhan sikap yang masuk akal serta bermanfaat untuk bersama.
6. Bertanggung jawab artinya kewajiban seorang pemimpin dapat tujuan yang ditetapkan.

Selain sesuai pada peraturan itu tadi, prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik seharusnya seperti berikut.

1. Rencana APBDesa dilakukan berbasis acara dan terarah.
2. Rancangan APBDesa berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur rakyat bawah.
3. Keuangan dikelola secara akuntabilitas, transparansi dan responsivitas terhadap prioritas kebutuhan masyarakat

4. Memelihara dan menyebarkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat

Selain itu tujuan dana desa sesuai Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 antara lain:

1. menaikkan pelayanan publik pada desa
2. mengangkat kemiskinan
3. mengedepankan ekonomi desa
4. menyelesaikan kesenjangan pembangunan
5. menjadikan penduduk sebagai subjek pembangunan

2.3.2 Pengertian Desa

Kata desa secara etimologi berasal dari kata 'deca' bahasa Sanskerta, yang artinya tanah air, atau tanah kelahiran. Menurut KBBI V desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni terdiri dari sejumlah keluarga serta memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Jika ditinjau dari segi administratif, desa merupakan unsur terkecil dalam tatanan pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu perangkat desa lainnya dalam menjalankan wewenang sesuai tupoksinya masing-masing. Adapun definisi lain tentang Desa adalah tempat dimana masyarakat yang ada akan memiliki kepentingan bersama (Hasanah, 2020).

Desa terbentuk menjadi suatu tempat bermukim untuk masyarakat yang masih ada hingga saat ini. Desa dapat diartikan sebagai sekelompok rumah yang berada di luar kota yang memiliki kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa desa juga merupakan sarana untuk mempertahankan, melangsungkan, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan yang dilakukan oleh masyarakat setempat (Syarifudin & Ma'ruf, 2019:17-30). Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan salah satu peluang terbaik untuk mengembangkan segala kemungkinan yang dimiliki oleh desa. Hal tersebut menjadi sebuah cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat agar mampu mempertahankan hidup (UU No 6 Tahun 2014, 2014).

2.3.3 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa sebagai bagian integral dari penyelenggara pemerintahan desa didukung oleh perangkat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa. Potensi yang ada tersebut nantinya dikembangkan agar mampu menjadi sumber kemakmuran masyarakat setempat. Pengembangan potensi desa ini merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan apabila setiap desa mampu

mengembangkan potensi desanya tentu kesejahteraan masyarakat setempat akan terwujud dan dapat meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia (Wijayanti et al., 2022).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 “Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa”. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa dalam pemerintah bagian Kabupaten/Kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun urusan desa menjadi wewenang sebagai berikut.

1. Hak adanya desa tersebut (asal-usul)
2. Pemerintah menyerahkan aturan ke desa
3. Peraturan undang-undang diserahkan desa sepenuhnya apabila ada urusan bentuk lain
4. Adanya tugas pembantu asal pemerintah baik dari sentra, provinsi serta kabupaten/kota

2.3.4 Partisipasi Penduduk (Masyarakat)

Berdasarkan Soemarto (2003:17) Partisipasi Masyarakat ialah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Keikutsertaan masyarakat desa dalam pembangunan dapat berkembang apabila adanya keinginan dan niat dari hati masyarakat itu sendiri, adanya kesempatan juga mempengaruhi masyarakat dalam hal ini. Selain itu harus tertanam dalam diri masyarakat tentang keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

2.4 Pengelolaan Dana Desa Saat Pandemi

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 di wilayah desa melalui penggunaan dana desa berupa bantuan langsung tunai atau disebut BLT yang langsung diberikan kepada penduduk kurang mampu yang ada di desa yang mana disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri desa, pembangunan daerah yang tertinggal dan transmigrasi sesuai UU No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penanganan dari dana desa tahun 2020. Pada saat pandemi awal mula dana akan digunakan untuk mengatasi masalah infrastruktur dialokasikan sebagai dana pencegahan dan penanganan coronavirus disease dengan

wujud bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan 3 kali kepada masyarakat sebesar Rp.600.000 per keluarga dengan kriteria dibawah ini:

1. Target penerima bantuan langsung tunai:
 - a. Keluarga tidak mampu non-PKH dan bantuan pangan non-tunai (BPNT)
 - b. Kehilangan pekerjaan dan belum terdata sebelumnya
 - c. Mempunyai anggota keluarga kronis
2. Mekanisme pendataan: pendataan bantuan ini dilakukan langsung oleh relawan coronavirus disease mulai dari rukun tetangga, rukun warga dan desa. Selanjutnya hasil pendataan dimusyawarahkan desa dengan data yang jelas dan akurat. Setelah dimusyawarahkan harus ditandatangani kepala desa dan diverifikasi oleh desa. Barulah data tersebut dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui bapak camat dan dapat dicairkan bantuan langsung tunai dana desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Jenis Penelitian
1.	Setyawati dan Ferdinand (2020)	Analisis pemahaman masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa "X" Kabupaten Malang	Dalam penelitian ini pemerintah desa memaknai pelaporan keuangan yang transparan dan akuntable diukur melalui juklak dan regulasi yang ada.	Penelitian kualitatif
2.	Ambar Veronicha (2020)	Transaparansi dana desa perspektif hukum islam pada desa ulangan jaya, negeri katon, pesarawan.	Pada penelitian ini sudah menerapkan prinsip transparansi yang dibuktikan dengan tersedianya laporan dibalai desa	Penelitian kualitatif
3.	Nirmalasari (2021)	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan tripologi islam pada kantor desa nepo kabupaten baru	Pada penelitian ini dikatakan transparan dan akuntable karena adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga berdasarkan peraturan pemerintah No. 113 tahun 2014.	Penelitian kualitatif

4.	Pratiwi (2020)	Implementasi program dana desa di desa pandung batua kecamatan baraka kabupaten enrekang	Dari penelitian ini belum memperoleh hasil maksimal, namun tentang pembangunan sedang dalam proses menjadi desa yang lebih baik dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat meski pembangunan belum terstruktur. Sedangkan untuk sumber daya sikap dan struktur birokrasi yang ada dapat dibilang baik karena masalah sumber daya terpenuhi, tetapi dalam hal kualitas aparat desa masih negatif dan bersifat nepotisme.	Penelitian kualitatif
5.	Hepi Wahyudi (2020)	Penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes desa pesisir kecamatan besuki situbondo	Dalam penelitian ini penerapan akuntansi keuangan yang dilakukan mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun masih perlu diperbaiki dalam kelengkapan bukti dan pertanggungjawaban.	Penelitian kualitatif
6.	I Wayan Purwa Astawa (2019)	Realitas Implementasi Pengelolaan keuangan desa pada APBDes di desa dauh peken	Pada penelitian ini terdapat ketidaksesuaian pada proses keuangan desa yaitu RPJMDes, adanya keterlambatan penetapan APBDesa dan pertanggungjawaban keuangan desa.	Penelitian kualitatif

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini terletak pada cara mengukur transparansi berdasarkan berbagai perspektif. Penelitian terdahulu mengukur transparansi melalui juklak dan regulasi yang ada. Selain itu juga ada yang mengukur berdasarkan perspektif hukum islam dan berdasarkan tripologi islam. Jadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang pertama tentu objek penelitian. Pada penelitian ini mengukur transparansi dengan menggunakan indikator menurut Kristianten (2006:73) dan Setyaningrum (2017) terdapat beberapa indikator untuk mengukur transparansi antara lain:


- a. Adanya ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran
- b. Adanya audit yang independen untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Adanya keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses
- d. Adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi

Selain itu yang membuat peneliti yakin meneliti dan mengambil judul ini karena adanya fenomena atau situasi seorang aktivis kertosono meminta pemerintah desa transparan anggaran Covid-19 pada saat itu.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual Paradigma adalah contoh konsep gambar yang ditafsirkan tentang bagaimana sebuah teori berhubungan menggunakan faktor yang sudah diidentifikasi menjadi masalah krusial, untuk menyampaikan kemudahan peneliti pada melaksanakan penelitiannya tentang contoh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada desa Lambangkuning kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk maka peneliti membentuk paradigma menjadi pedoman serta menjadi gambaran yang ingin diteliti sehingga tata cara penelitian ini bisa tersusun agar menghasilkan observasi yang sempurna (Sugiyono, 2016:60).

Agar dapat menelaah maka peneliti mewujudkan gambaran kerangka berfikir menjadi landasan dasar atau acuan (arahan) penelitian pada desa Lambangkuning kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk. Pada hal ini dapat dilihat bagaimana contoh pelaporan akuntansi dan pelaporan dana desa yang dijalankan oleh kepala suku di desa Lambangkuning agar memenuhi tujuan dan mewujudkan kesejahteraan pada penduduk desa. Berdasarkan Pendapat Sugiyono (2017:65) gambaran kerangka berfikir berikut:



BAB 3 METODE PENELITIAN**3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan dapat untuk menjelaskan mengenai kejadian atau fenomena yang diteliti secara mendalam. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pandangan yang realistis (Sugiyono, 2016:3).

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan dan menjabarkan tentang situasi atau keadaan yang berbentuk transkrip seperti wawancara, dokumen tertulis, dan tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Criswell, 2015:5).

Penelitian ini mencari informasi atau mengumpulkan data berupa uraian kata melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait transparansi pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan fokus penelitian pada pemahaman dan perilaku khusus yang sesuai dengan indikator transparansi menurut Kristianten (2006:73) dan Setyaningrum (2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Kristianten (2006:73) dan Setyaningrum (2017) yang mana terdapat beberapa indikator untuk mengukur transparansi antara lain:

a. Adanya aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran

Adanya aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran diharapkan dapat menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa Lambangkuning. Selain itu bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Indikator ini dapat dilakukan pemerintah desa dengan menyediakan dokumen dalam bentuk buku seperti realisasi anggaran yang ada pada APBDesa setiap tahun, RKP, RPB serta laporan pertanggungjawaban dan diharapkan buku tersebut ada dalam baliho yang dipasang pada Desa Lambangkuning dengan tujuan masyarakat mengetahui kemana saja anggaran desa digunakan.

Informasi terkait indikator yang pertama ini dapat kita peroleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan wawancara akan dilakukan oleh pemerintah desa berupa pertanyaan terkait apakah telah memberikan akses kepada

masyarakat untuk mengetahui transparansi anggaran dan kita buktikan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat agar informasi wawancara yang kita peroleh lebih akurat. Selain itu dapat kita buktikan melalui observasi dan dokumentasi yang mana peneliti akan melihat langsung bukti dokumen yang dipasang pada baliho dan membuktikan adanya keterbukaan terkait anggaran pada website atau buku yang telah disediakan oleh Desa Lambangkuning.

b. Adanya keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses

Keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa agar program kerja yang dijalankan diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa harus mampu memberikan informasi yang jelas terkait proses pelaksanaan dalam mengelola dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program. Contoh indikator ini seperti masyarakat yang selalu mendapatkan informasi dari kepala desa terkait kapan, dimana dan program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah desa diharuskan ikut serta dalam menjalankan sebuah proses hingga selesai. Setelah program yang dilakukan telah berjalan dengan baik hasilnya harus diumumkan oleh perangkat desa termasuk terkait anggaran yang telah digunakan.

Pada indikator kedua, adanya keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses yang dijalankan dapat dibuktikan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan wawancara akan dilakukan oleh pemerintah desa berupa pertanyaan terkait apakah adanya keterlibatan atau keterbukaan sebuah proses kepada masyarakat dalam menjalankan program pada Desa Lambangkuning dan peneliti juga membuktikan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat agar informasi wawancara yang diperoleh lebih akurat. Selain itu dapat kita buktikan melalui observasi dan dokumentasi yang mana peneliti akan melihat langsung bukti dokumen yang dipasang pada baliho atau disimpan seperti adanya foto kegiatan yang telah melibatkan masyarakat didalamnya serta dapat dibuktikan melalui website ataupun bukti arsip kegiatan yang telah disediakan oleh Desa Lambangkuning.

c. Adanya audit independen atau kejelasan dan kelengkapan informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui

proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Hal ini pemerintah Desa Lambangkuning perlu menyediakan informasi terkait pengelolaan dana desa termasuk dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan program yang lainnya dengan baik melalui papan informasi yang disertai dengan total anggaran yang dikeluarkan.

Adanya audit independen tentu akan memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi yang dapat kita buktikan informasinya melalui kegiatan wawancara yang dilakukan bersama pemerintah desa terkait bagaimana pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan apakah dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban dibantu oleh lembaga audit yang independen agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu informasi lain yang dapat diperoleh dapat melalui dokumentasi dengan adanya bukti arsip yang disediakan oleh pemerintah desa seperti RPJMDesa, RKPDesa, dan bukti dokumen lainnya yang berkaitan dengan hal ini.

d. Adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi

Indikator yang terakhir dapat diukur dengan kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang mana pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga diwajibkan membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap program kegiatan yang dilakukan. Pemerintah Desa Lambangkuning dalam indikator ini harus memiliki kerangka yang jelas dan sudah transparansi dalam pengelolaan. Selain itu dalam kegiatan musyawarah perlu melibatkan dan menyertakan masyarakat didalamnya.

Indikator terakhir ini ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang ada yaitu berupa peraturan-peraturan tertulis yang dijadikan dasar pemerintah Desa Lambangkuning baik peraturan dari pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. Selain peraturan pemerintah dalam transparansi pengelolaan dana desa juga menerapkan asas partisipatif agar pemerintah Desa Lambangkuning lebih terarah.

Tabel 3.1 Indikator Penelitian

No	Indikator Transparansi	Sub Indikator	Keterangan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Adanya aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran	<p>a. Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran atau proses penganggaran</p> <p>b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran</p> <p>c. Dipublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga wewenang</p> <p>d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal</p> <p>e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual</p>	<p>1. Rancangan Anggaran Belanja</p> <p>2. Rancangan Kerja Pemerintah</p> <p>3. Surat Penanggungjawaban</p> <p>4. APBDesa</p> <p>5. Foto kegiatan perencanaan seperti rapat atau musyawarah serta pelaksanaan program kegiatan</p> <p>6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</p>	Wawancara, dokumentasi dan observasi (pengamatan)
2.	Adanya keterlibatan	a. Adanya keterbukaan	1. Adanya petanggungj	Wawancara, dokumentasi

	<p>masyarakat atau keterbukaan proses</p>	<p>informasi selama proses penyusunan anggaran</p> <p>b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran</p>	<p>awaban setiap program</p> <p>2. Adanya kejelasan tempat pelaksanaan program</p> <p>3. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan</p> <p>4. Memasang pengumuman pada papan informasi baik kegiatan secara fisik maupun non-fisik</p> <p>5. Masyarakat dan pemerintah desa mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan</p>	<p>dan observasi (pengamatan)</p>
--	---	---	--	-----------------------------------

3.	Adanya audit yang independen atau kejelasan dan kelengkapan informasi	<p>a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif</p> <p>b. Adanya kantor statistik yang akurasi dengan data yang berkualitas</p> <p>c. Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran</p>	<p>1. Adanya laporan terkait RPJMDesa</p> <p>2. Adanya laporan terkait RKPDesa</p> <p>3. Mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa</p> <p>4. Adanya bukti surat keputusan dari kepala desa</p>	Wawancara dan dokumentasi
4.	Ada tidaknya kerangka regulasi atau kerja hukum yang menjamin transparansi	<p>a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transparansi</p> <p>b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek</p>	<p>1. Pengelolaan dana desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tata pengelolaan</p> <p>2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014</p>	Dokumentasi

			3. Pada asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif	
--	--	--	--	--

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan sebuah masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber pertama, dimana data diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer ini akan menyampaikan informasi penting sebagai informasi yang akurat. Data primer ini dapat diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, studi pustaka, dan sebagainya.

Pada penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari kegiatan wawancara melalui pemberian pertanyaan pada informan, melakukan observasi atau pengamatan secara langsung mengenai transparansi pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Untuk data sekundernya diperoleh melalui jurnal, buku, dan dokumen seperti Laporan Pertanggungjawaban, Realisasi APBDesa Lambangkuning serta arsip lainnya yang berhubungan dengan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk saat pandemi Covid-19.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa yang ada di Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

3.4 Pemilihan Informan

Informan merupakan seseorang yang menjabarkan persoalan yang akan diteliti. Informan penelitian ini dimaksudkan kepada seseorang yang mampu untuk menjabarkan informasi menyangkut keadaan latar belakang. Informan dalam penelitian ini adalah

Perangkat Desa Lambangkuning yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di masa covid-19, mulai dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Perencanaan, perwakilan dari RT dan RW, serta perwakilan dari tokoh masyarakat Desa Lambangkuning.

Informan dipilih sebagai sumber data utama pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan informan akan mengetahui persoalan yang terjadi, memiliki banyak data, dan mau menjabarkan informasi tersebut dengan lengkap. Informan paling tidak harus memiliki ciri-ciri khusus yang harus dipertimbangkan, antara lain:

- a. Subjek telah berkecimpung dalam kegiatan pada lokasi penelitian.
- b. Subjek masih aktif dalam kegiatan pada lokasi penelitian.
- c. Subjek memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi secara lengkap.
- d. Subjek akan memberikan informasi secara faktual dan tidak diolah terlebih dahulu.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Yusuf Apriliarna	Kepala Desa
2.	Sigit Hariono	Sekretaris Desa
3.	WR. Arif Ilmiawan	Kepala Urusan Keuangan
4.	Dony Firmanzah	Kepala Urusan Perencanaan
5.	Sugeng Riyadi	RT (Tokoh Masyarakat)
6.	Nur Hasan	Masyarakat (Aktif)
7.	Umi Kalsum	PKK dan Penerima Bantuan Covid-19
8.	Julaikah	Penerima Bantuan BLT

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan sebagai sumber data penelitian. Informan dianggap mengetahui dan memahami mengenai keadaan pada lokasi penelitian. Selain itu seperti dokumen atau bukti arsip pendukung terkait dengan pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning. Objek dalam penelitian ini yaitu Kantor Desa yang terletak di Desa Lambangkuning, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Objek penelitian merupakan tempat yang memiliki ciri tersendiri yang ditetapkan oleh peneliti agar dapat memberikan informasi tertentu dan dapat ditarik kesimpulannya.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang membutuhkan bermacam tata cara saat peneliti akan menyusun sketsa menyeluruh pada permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.

a. Wawancara

Peneliti akan melakukan tanya jawab agar mendapatkan informasi yang sesuai secara langsung dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa terutama yang terkait dengan indikator transparansi yaitu adanya aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran, adanya keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses, adanya audit yang independent atau kejelasan dan kelengkapan informasi serta adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi pada Desa Lambangkuning.

Wawancara dilakukan untuk cross check jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola dana desa dengan masyarakat. Selain itu wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang tidak peneliti dapatkan baik secara observasi maupun dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian kali ini ialah seseorang yang bersangkutan dengan pengelolaan dana Desa Lambangkuning dimasa Covid-19 yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, RT atau Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Lambangkuning. Permasalahan adalah problem pokok pada proses wawancara, sehingga alat perekaman dan pencatatan harus dilakukan dengan baik. (Criswell, 2015).

b. Pengamatan (Observasi)

Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada Pemerintah Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan yang dilakukan seperti memperhatikan keadaan di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik penelitian, lalu merekamnya untuk tujuan ilmiah.

Informasi yang dapat kita peroleh melalui pengamatan sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran, adanya keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses, adanya audit yang independent atau kejelasan dan kelengkapan informasi serta adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi pada Desa Lambangkuning.

Sesuai indikator tersebut observasi yang bisa kita lakukan pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu melakukan pengamatan terhadap program pembangunan yang sedang dilaksanakan, mengamati adanya pembagian bantuan yang diberikan oleh masyarakat secara langsung, mengamati adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan kegiatan lainnya.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016) dalam proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen kualitatif berbentuk tulisan, gambar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga nantinya teknik dokumentasi dalam penelitian ini dapat menunjang keberlangsungan penelitian serta memberikan bukti kebenaran terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun jenis metode dokumentasi ini, peneliti akan menggunakan catatan peristiwa dalam bentuk visual sebagai pendukung dari metode wawancara dan pengamatan langsung. Peneliti akan menggunakan alat perekam suara yang terdapat pada smartphone atau lainnya untuk merekam saat proses wawancara berlangsung dan kamera untuk mengambil gambar sebagai bukti penelitian. Di sisi lain, peneliti juga akan mengambil gambar mengenai bukti transaksi-transaksi yang tersimpan di Desa Lambangkuning.

Sesuai dengan indikator transparansi dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh informasi seperti adanya arsip dokumen RKPDesa, RPJMDesa, Bukti pencairan dana ADD, Bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan pertanggungjawaban serta bukti foto dan peraturan yang dijadikan landasan dasar Desa Lambangkuning yang sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran, adanya keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses, adanya audit yang independent atau kejelasan dan kelengkapan informasi serta adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi pada Desa Lambangkuning.

3.7 Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data merupakan teknik uji validasi data dengan memanfaatkan objek lain ketika membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Uji keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan keakuratan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik.

Menurut Sugiyono (2016) “Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda”. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk sumber data yang sama. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan atau narasumber dengan data dokumentasi yang ada. Selain itu dengan membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diberikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.8.1 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk uraian kata-kata dan kutipan-kutipan langsung dari informan yang disesuaikan dengan bahasa dan pandangan informan. Kemudian berdasarkan ungkapan informan tersebut, dapat dikemukakan temuan peneliti untuk didiskusikan atau dikaitkan dengan indikator-indikator yang digunakan untuk menilai transparansi pengelolaan dana desa dalam penelitian ini.

3.8.2 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, memilah, dan mengolah dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Analisis data kualitatif adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar hingga proses penafsiran.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan akan dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Setelah proses reduksi data, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, nantinya kesimpulan dan verifikasi akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan tentang analisis transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk.

3.8.3 Uji Analisis Data Interaktif

Dalam penelitian deskriptif kualitatif teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data interaktif. Dimana akan terdapat wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai masalah penelitian, observasi secara langsung dilapangan, serta dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data ialah sebagai berikut:

1. Memahami terlebih dahulu dasar hukum tentang Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa Lambangkuning.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder berupa hasil dari wawancara yang telah dilakukan bersama informan dan berbagai sumber dokumen yang mendukung mengenai bahasan penelitian transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
3. Menganalisis serta menjabarkan data berupa uraian naratif terkait transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
4. Menyimpulkan berbagai sumber data yang telah di dapatkan selama proses penelitian mengenai transparansi pengelolaan dana desa saat pandemi Covid-19 pada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

3.8.4 Uji Keabsahan Data

Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik, dimana peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan disertai observasi serta dokumentasi kegiatan secara bersamaan dan peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data serta mengecek ulang informasi yang didapatkan dari informan satu dengan informan lainnya. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil wawancara bersama informan dan data dokumentasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan melakukan pengecekan ulang apakah data yang diperoleh benar (absah) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Sejarah dan Profil Desa Lambangkuning

Dahulu kala ada seorang Perwira Mojopahit dengan pasukan intinya untuk babat alas, beliau diutus oleh Patih Gajah Mada untuk menyiapkan tempat persembunyian bagi kekasih atau calon istri dari Sang Patih yaitu Ratu Niang atau Roro Kuning, sang perwira itu bernama Iro Boro. Akhirnya tidak lama kemudian hutan itu selesai dibabat dan didirikan sebuah tempat pemukiman berupa rumah joglo beserta benteng pertahanan sekaligus dibuatkan sendang atau tempat mandi yang dinamakan Sentanan Karang Klethak.

Setelah perang pajajaran Sang Maha Patih Gajah Mada selisih paham dengan Hayam Wuruk. Pada saat itu Gajah Mada meninggalkan Majapahit dan mengasingkan diri ke bumi Karang Klethak yang telah disiapkan oleh Eyang Iro Boro dan akhirnya menikah dengan Ratu Niang dengan menanggalkan segala kebesarannya Gajah Mada hidup sebagai seorang pendeta atau biasa disebut Mbah Budho. Patih Gajah mada hidup di bumi Karang Klethak dengan membawa semua harta kekayaan yang berupa logam mulia, emas dan seperangkat gamelan dari emas serta harta-harta lain dari Mojopahit. Harta kekayaan yang dibawa Gajah Mada kebanyakan berwarna kuning atau emas yang membuat desa ini sampai sekarang disebut Lambangkuning. Petilasan Karang Klethak hingga saat ini masih ada yang sering disebut dengan Petilasan Mbah Budho. Ada 2 area makan yang disakralkan yaitu makan Ratu Niang atau Roro kuning dan satunya diprediksi sebagai makan Patih Gajah mada. Makam Eyang Iro Boro juga ada, namun dilain tempat dan masih disakralkan oleh masyarakat desa Lambangkuning hingga saat ini.

Desa Lambangkuning merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di Jalan Merdeka No.05 Dusun Pandanasri Rt 001/Rw 001 Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Terdapat 2 dusun di Desa Lambangkuning ini antara lain Dusun Lambangkuning, dan Dusun Pandanasri.

4.1.2 Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Lambangkuning terletak pada posisi 7°31'0" Lintang Selatan dan 112°4'0" Bujur Timur dengan luas wilayah 129,45 ha. Topografi ketinggian desa ini adalah datar dan sedang yaitu sekitar 598 m diatas permukaan laut. Jarak

tempuh Desa Lambangkuning ke Kecamatan Kertosono sekitar 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk jarak ke Kabupaten kurang lebih 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Iklim di Desa Lambangkuning sama seperti wilayah di Indonesia pada umumnya yang memiliki dua musim yakni kemarau dan penghujan. Sehingga hal ini secara langsung berpengaruh terhadap pola tanaman yang ada di Desa Lambangkuning. Adapun batas geografis Desa Lambangkuning sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandantoyo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nglawak
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemaduh
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandantoyo

4.1.3 Kondisi Demografi

Berdasarkan banyaknya jumlah penduduk, Desa Lambangkuning memiliki jumlah penduduk padat atau relatif banyak jika dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di Kecamatan Kertosono. Adapun jumlah total penduduk Desa Lambangkuning per 2022 adalah sebanyak 3.545 yang terdiri dari:

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Lambangkuning

PENDUDUK		
Jumlah Total Penduduk	3.545	Jiwa
Jumlah Penduduk Laki-laki	1.770	Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	1.775	Jiwa
Jumlah Penduduk Pendetang	0	Jiwa
Jumlah Penduduk Pergi	0	Jiwa
Jumlah Dusun	2	Dusun
Kepala Keluarga		
Jumlah Total Kepala Keluarga	975	KK
Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan	92	KK
Jumlah Keluarga Miskin	196	KK

Sumber: IDM Desa Lambangkuning Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pada tahun 2022 ini tidak ada penduduk pendatang ataupun penduduk yang pergi dari Desa. Selain itu terdapat sebanyak 92 kepala keluarga perempuan di Desa Lambangkuning yang disebabkan karena faktor perceraian, atau meninggalnya seorang kepala keluarga laki-laki. Untuk jumlah keluarga miskin terdapat 196 KK dari 975 KK.

Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Lambangkuning Berdasarkan Struktur Usia

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia		
a. <1 tahun	43	Jiwa
b. 1-4 tahun	160	Jiwa
c. 5-14 tahun	485	Jiwa
d. 15-39 tahun	1.297	Jiwa
e. 40-64 tahun	1.082	Jiwa
f. 65 tahun ke atas	484	Jiwa

Sumber: IDM Desa Lambangkuning Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa struktur usia penduduk di Desa Lambangkuning tahun 2022 di dominasi oleh penduduk dengan rentang usia produktif 15 – 39 tahun sebanyak 1.297 jiwa. Yang kemudian disusul oleh penduduk dengan rentang usia yakni 40 – 64 tahun sebanyak 1.082 jiwa. Sedangkan struktur usia paling sedikit terdapat pada penduduk dengan rentang usia kurang dari 1 tahun sebanyak 43 jiwa.

Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan			
a. Petani	Petani Lk	184	Jiwa
	Petani Pr	114	Jiwa
b. Nelayan	Nelayan Lk	0	Jiwa
	Nelayan Pr	0	Jiwa
c. Buruh Tani/Buruh Nelayan	Buruh Tani/Buruh Nelayan Lk	58	Jiwa
	Buruh Tani/Buruh Nelayan Pr	92	Jiwa
d. Buruh Pabrik	Buruh Pabrik Lk	0	Jiwa
	Buruh Pabrik Pr	0	Jiwa
e. PNS	PNS Lk	14	Jiwa
	PNS Pr	11	Jiwa
f. Pegawai Swasta	Pegawai Swasta Lk	0	Jiwa
	Pegawai Swasta Pr	0	Jiwa
g. Wiraswasta/Pedagang	Wiraswasta/Pedagang Lk	28	Jiwa
	Wiraswasta/Pedagang Pr	45	Jiwa
h. TNI	TNI Lk	9	Jiwa
	TNI Pr	0	Jiwa
i. POLRI	POLRI Lk	0	Jiwa
	POLRI Pr	0	Jiwa
j. Dokter (Swasta/Honorar)	Dokter (Swasta/Honorar) Lk	0	Jiwa
	Dokter (Swasta/Honorar) Pr	0	Jiwa
k. Bidan (Swasta/Honorar)	Bidan (Swasta/Honorar)	0	Jiwa

I. Perawat (Swasta/Honoror)	Perawat (Swasta/Honoror)_Lk	0	Jiwa
	Perawat (Swasta/Honoror)_Pr	0	Jiwa
Lainnya	Pekerja_lain_Lk	89	Jiwa
	Pekerja_lain_Pr	39	Jiwa
	Pekerja_lain	128	Jiwa
	Pekerja_lain	128	Jiwa

Sumber: IDM Desa Lambangkuning Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas penduduk Desa Lambangkuning bekerja sebagai petani sebanyak 298 jiwa. Terdiri dari 184 petani laki-laki dan 114 petani perempuan. Yang disusul oleh mata pencaharian sebagai butuh tani/nelayan sebanyak 150 jiwa. Terdiri dari 58 buruh tani/nelayan laki-laki dan 92 butuh tani/nelayan perempuan. Sedangkan untuk mata pencaharian pokok yang paling sedikit adalah tukang cukur dan disusul dengan mata pencaharian sebagai TNI yang mana masing-masing kurang dari 10 jiwa.

4.1.4 Keadaan Sosial

Masyarakat di Desa Lambangkuning masih menjunjung budaya gotong royong. Terlihat dalam satu tahun kegiatan gotong royong selalu dilakukan seperti bersih desa. Tidak hanya itu antusiasme masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa terbilang sangat tinggi. Sehingga dalam satu tahun dapat terlaksana beberapa kali kegiatan musyawarah desa. Adapun perayaan adat di desa masih sangat kental dilakukan. Terutama untuk perayaan hari besar keagamaan dan slametan desa. Berdasarkan sumber IDM Desa Lambangkuning Tahun 2022 dari dimensi sosial bagian kondisi permukiman desa terdapat 975 KK yang memiliki rumah (permanen maupun semi permanen). Untuk akses air bersih dan air minum di Desa Lambangkuning ada yang bersumber dari sumur bor atau pompa, dan dari sumur. Sedangkan air untuk mandi atau cuci warga ada yang bersumber dari sumur bor atau pompa, dari sumur, dan dari sungai.

Tabel 4.4 Data Modal Sosial Desa Lambangkuning

Karang Taruna	Karang Taruna		Ada
	Karang Taruna_frekuensi	Kali/Tahun	10
PKK	PKK		Ada
	PKK_frekuensi	Kali/Tahun	25

Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (LKD/LKK)	Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (LKD/LKK)		Ada
	Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (LKD/LKK)_frek	Kali/Tahun	5
Rukun Warga	Rukun Warga		Ada
	Rukun Warga_fre	Kali/Tahun	8
Rukun Tetangga	Rukun Tetangga		Ada
	Rukun Tetangga_fre	Kali/Tahun	16
Kelompok Organisasi Lembaga Petani / Nelayan	Lemb_tani_nelayan		Ada
	Lemb_tani_nelayan_fre	Kali/Tahun	2
Kelompok Organisasi / Lembaga Ternak	Lemb_usternak		Tidak Ada
	Lemb_usternak_fre	Kali/Tahun	0
Kelompok Organisasi / Lembaga Pengrajin	Lemb_pengrajin		Tidak Ada
	Lemb_pengrajin_fre	Kali/Tahun	0
Kelompok Organisasi / Lembaga Lainnya	Lemb_lain		Ada
	Lemb_lain_LPM_LPMK	Kali/Tahun	11

Sumber: IDM Desa Lambangkuning Tahun 2022

4.1.5 Keadaan Ekonomi

Berdasarkan IDM Desa Lambangkuning tahun 2022 dari dimensi ekonomi. Dijelaskan bahwa sumber penghasilan utama penduduk Desa Lambangkuning berasal dari hasil pertanian (termasuk perkebunan, dan peternakan). Dari hasil pertanian ini terdapat produk unggulan Desa Lambangkuning yakni padi dan jagung. Namun di tahun 2022 terjadi penurunan terhadap hasil pertanian dikarenakan perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Pada Desa lambangkuning terdapat beberapa UMKM yang dapat menjadi penopang sumber perekonomian masyarakat. Untuk ketersediaan lembaga ekonomi yang ada di Desa Lambangkuning adalah Koperasi dan BUMDes. BUMDes Lambangkuning bernama “Gajah Mada” yang memiliki kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat

sebagai modal untuk membuka usaha dan juga memberikan pelatihan berbagai macam bisnis rumahan yang dapat menambah pemasukan bagi warga itu sendiri. Namun hal ini perlu dilakukan peningkatan lagi agar kontribusi dari masyarakat meningkat. Serta pentingnya dilakukan proses pengelolaan manajemen yang baik terutama di bidang pemasaran dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok BUMDes.

Berdasarkan dimensi jumlah total belanja APBDes, terdapat total bidang Penyelegaraan Pemerintah Tahun 2020 sebesar Rp548.136.292,00. Tahun 2021 sebesar Rp530.902.670,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp546.593.109,00. Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 sebesar Rp675.708.860,00. Tahun 2021 sebesar Rp655.875.900,00 dan tahun 2022 sebesar Rp498.345.000,00. Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020 sebesar Rp75.024.000,00. Tahun 2021 sebesar Rp36.714.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp27.152.000,00. Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 sebesar Rp15.303.500,00. Tahun 2021 sebesar Rp12.405.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp34.886.500,00. Terdapat juga bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020 sebesar Rp233.997.640,00 tahun 2021 sebesar Rp53.122.897,82 dan tahun 2022 sebesar Rp480.882.797,00. Untuk penyebaran informasi APBDes disebarkan ke masyarakat melalui papan informasi, musyawarah desa, dan lainnya.

4.1.6 Kondisi Pemerintah Desa Lambangkuning (Visi, Misi, dan Struktur Organisasi)

Dalam melaksanakan seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Wonosari tidak terlepas dari Visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Kepala Desa setempat. Adapun Visi Desa Lambangkuning adalah:

**“Dengan Kejujuran dan Keterbukaan Kita Rakit Kebersamaan Untuk
Menggapai Kesejahteraan”**

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Lambangkuning. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Lambangkuning yang sejahtera dan maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya kesehatan, lingkungan, sarana dan prasarana serta koperasi usaha masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.


Dalam mewujudkan Visi tersebut, tentunya harus ada Misi yang dilakukan. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan

tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Lambangkuning merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Lambangkuning. Berikut Misi dari Desa Lambangkuning:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar sesama dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan dan pola tanam yang baik.
4. Menata Pemerintah Desa Lambangkuning yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Membangun dan mendorong majunya bidang Pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausahawan).
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

Struktur Organisasi

Pemerintah Desa Lambangkuning



4.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Lambangkuning

Pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Isi dari peraturan tersebut telah menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perlu diketahui pengelolaan dana desa harus mengikuti peraturan dan tata kelola sesuai dengan pemerintah yaitu good governance. Selain dengan tata kelola good governance perlu menerapkan prinsip transparansi karena dalam prinsip transparansi akan menjadi dasar atau hal utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Dana Desa ialah pokok pendapatan atau sumber pemasukan utama yang akan dikelola melalui APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja akan dikelola langsung oleh kepala desa yang mana harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 “Dana Desa merupakan hak dan kewajiban sebuah desa yang akan dinilai dengan nominal atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

APBN merupakan sumber pendapatan Desa Lambangkuning yang berbentuk dana desa. Dana Desa Lambangkuning merupakan anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk menjalankan wewenang yang dilandasi dengan rasa kepercayaan yang penuh. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk kepentingan umum seperti melakukan pembangunan, meningkatkan perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Lambangkuning diawali dengan proses perencanaan APBDes yang diajukan melalui pihak kecamatan dan disampaikan kepada DPM (keuangan daerah). Setelah dilakukan pengecekan terkait dengan dokumen APBDes maka dana tersebut akan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi DPM kepada dinas keuangan. Selanjutnya, dinas keuangan akan mengucurkan dana kepada Bank BPD yang ada di Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Setelah dana tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank, pemerintah desa Lambangkuning melakukan beberapa mekanisme yaitu diawali dengan pramusyawarrah untuk membahas perencanaan kegiatan atau program yang akan dijalankan dan pelaksanaan pembangunan desa Lambangkuning. Pencairan dana tersebut juga dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dan kedua sebesar 40% dan tahap yang ketiga sebesar 20%. Dana yang dicairkan pertama 40% akan menjadi modal utama pembangunan yang perlu didahulukan dan masa pandemi covid-19 lebih mengutamakan dalam hal penanganan dan pencegahan sehingga dana tersebut dibagi untuk mengatasi keadaan yang darurat. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Jadi begini dek, sebelum adanya pencairan dana pemerintah desa akan melakukan beberapa tahapan yang akan diikuti seperti melakukan musyawarah lalu akan membahas apa saja yang perlu diutamakan. Terutama dimasa pandemi pemerintah desa diwajibkan untuk mengutamakan masalah tersebut. Musyawarah ini akan dimulai dari dusun terlebih dahulu baru akan disampaikan pada saat musyawarah desa. Lembaga musyawarah desa ini akan dibentuk dengan beberapa unsur seperti melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat dan juga masyarakat akan dilibatkan didalamnya.”

(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono diawali dengan adanya pembentukan tim pelaksana kegiatan desa kemudian melakukan tahap-tahap yang harus diikuti sebelum melakukan kegiatan atau program. Dalam melakukan perencanaan pemerintah desa Lambangkuning selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk melaksanakan sebuah program seperti pembangunan desa.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan beberapa tahap yang telah dituangkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun mekanisme pengelolaan dana desa akan diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal sebelum menjalankan sebuah program. Salah satunya proses perencanaan pembangunan desa Lambangkuning yang sudah tertuang di dalam rancangan pembangunan jangka menengah atau yang disebut RPJM. Rencana Kerja Pembangunan (RPJM) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan desa Lambangkuning dengan jangka waktu 1 tahun berjalan. Berdasarkan peraturan desa RPJM akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Iya mbak, pemerintah desa Lambangkuning selalu melibatkan dari beberapa unsur dalam melaksanakan perencanaan program termasuk pembangunan. Setelah melakukan musyawarah kami akan menentukan beberapa titik yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian untuk perencanaan yang akan dilakukan juga dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa

(Dony Firmanzah, Kaur Perencanaan, 16 November 2022 Pukul 10.30-11.15)


Hal yang sama juga dibuktikan dengan pernyataan dari salah satu masyarakat dan sekarang beliau menjabat sebagai RT sebagai berikut:

“Jadi selama saya menjadi masyarakat hingga kini menjabat sebagai RT selalu dilibatkan dalam hal musyawarah terkait pembangunan atau program lainnya yang akan direncanakan oleh pemerintah desa mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil dari rencana tersebut mbak.”

(Sugeng Riyadi, RT 02, 25 November 2022 Pukul 16.00-17.30)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan sebuah program seperti pembangunan yang ada pada desa Lambangkuning sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat. Pemerintah desa Lambangkuning melibatkan masyarakat agar pembangunan atau program yang dijalankan sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan atau program yang dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan atau program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berikut merupakan siklus musyawarah dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk



Berdasarkan siklus di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah dusun merupakan tahap yang paling awal dilakukan dalam melakukan perencanaan karena musyawarah yang dilakukan di dusun dapat menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing desa. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa di dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-masing dusun mengenai arahan pembangunan. Kemudian membahas lanjutan dengan melihat kembali rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa untuk digunakan di dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa. Sedangkan tahap yang terakhir mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang mana disebut dengan

musrenbang. Musyawarah ini merupakan forum tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan.

4.2.2 Pelaksanaan

Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan, yang mana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku rekening kas umum negara ke dalam rekening kas umum daerah. Selanjutnya melakukan pemindahan dari buku rekening kas daerah menjadi buku rekening kas desa. Sedangkan pencairan dana desa di desa Lambangkuning dilakukan dengan dua cara yaitu melalui transfer dan cash. Semua kegiatan pembayaran pemerintah desa Lambangkuning selalu melalui transfer selama masih bisa menggunakan transfer biasanya seperti melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan dan untuk kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui transfer maka akan menggunakan dana cash seperti pembayaran upah tukang yang disediakan di bendahara desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan:

”Benar mbak, dalam pelaksanaan pembangunan atau program lainnya pemerintah desa Lambangkuning menggunakan rekening kas umum sebagai alat pembayaran contohnya untuk pembayaran material seperti pasir, semen, dan bahan lainnya. Untuk uang cash hanya ambil untuk ongkos tukang karena masyarakat membutuhkan uang belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari.”

(WR. Arif Ilmiawan, Kaur Keuangan, 21 November 2022 Pukul 10.00-11.15)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak Nur Hasan selaku tukang dan masyarakat desa sebagai berikut:

“Saya selaku masyarakat pernah diundang dalam musyawarah desa bahkan juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa Lambangkuning sebagai tukang. Masyarakat lain juga banyak yang diikutsertakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Untuk masalah upah saya meminta satu minggu sekali karena untuk kebutuhan makan sehari-hari mbak.”

(Nur Hasan, Masyarakat, 24 November 2022 Pukul 16.15-17.00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Lambangkuning melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan atau program lainnya hanya menggunakan rekening kas desa. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terpadu dapat

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

4.2.3 Penatausahaan

Tahap yang ketiga yaitu penatausahaan, yang mana akan dilakukan oleh bendahara desa. Dalam melakukan penatausahaan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan:

“Jadi begini mbak, penatausahaan dilakukan setelah semua program selesai termasuk pembangunan ini. Kemudian diikuti dengan tahapan yang pertama 40% tadi, lalu setelah udah keluar dana tersebut akan diambil untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintah, dan dana desa tersebut akan dibagi secara merata.”

(WR. Arif Ilmiawan, Kaur Keuangan, 21 November 10.00-11.15)

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan desa meliputi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya yang dibuat secara detail di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah desa Lambangkuning dalam melakukan pelaporan. Pencatatan juga dibuat secara tertulis sebagai cadangan jika ada masalah dalam proses computer. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan:

“Di desa ini penatausahaan sudah menggunakan computer dek, sehingga sistem keuangan desa akan terhubung dengan rekening kas desa. Jadi nanti setelah mengambil uang kemudian di SPJ juga diambil dilihat tanggal berapa uang itu diambil terus untuk keperluan apa uang itu diambil. Kemudian uang masuk dan

keluar selama setahun berapa kali dan penarikan harus disertai dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan itulah harus ada uang cash di bendahara. Setelah itu data tersebut juga harus dibuat dengan manual karena antisipasi apabila ada komputer error sehingga data itu masih ada.”

(Sigit Hariono, Sekertaris Desa, 17 November 2022 Pukul 09.30-11.00)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dana desa Lambangkuning dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan rekening kas desa. Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai surat pertanggungjawaban atau SPJ.

4.2.4 Pelaporan

Tahap yang keempat yaitu pelaporan disesuaikan dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Kepala desa Lambangkuning memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) kepada Bupati atau walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Jadi dana 40% pertama tadi setelah selesai pekerjaan harus ada foto visual. Kemudian dilampirkan ke dalam surat pertanggungjawaban untuk melakukan pelaporan ke DPM melalui camat. Laporan tersebut harus dilengkapi rincian kegiatan. Selain itu laporan dana desa juga harus sudah terangkum dalam APBDes yang kami laporkan setiap tahunnya.”

(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan sampai dengan hasil pembangunan finishing. Kemudian dalam setiap pencairan dana desa pemerintah desa Lambangkuning harus melampirkan buku laporan realisasi anggaran. Kemudian laporan realisasi anggaran juga wajib dicantumkan di dalam APBDes untuk disampaikan kepada DPM melalui camat.

Adapun Rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Lambangkuning pada Tahun 2020,2021 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Dana Desa Tahun 2020, 2021 dan 2022

No.	Rincian Kegiatan	Anggaran Kegiatan
Tahun 2020		
1.	Penyelegaraan Pemerintah	Rp548.136.292,00.
2.	Pelaksanaan Pembagunan	Rp675.708.860,00.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp75.024,00.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp15.303.500,00.
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp233.997.640,00
Tahun 2021		
1.	Penyelegaraan Pemerintah	Rp530.902.670,00
2.	Pelaksanaan Pembagunan	Rp655.875.900,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp36.714.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp12.405.000,00
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp53.122.897,82
Tahun 2022		
1.	Penyelegaraan Pemerintah	Rp546.593.109,00
2.	Pelaksanaan Pembagunan	Rp498.345.000,00.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp27.152.000,00.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp34.886.500,00.
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp480.882.797,00.

Sumber: APBDes Lambangkuning Tahun 2020,2021 dan 2022

4.2.5 Pertanggungjawaban

Tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Segala sesuatu yang telah dikerjakan pasti akan dimintai pertanggungjawaban terutama yang berhubungan dengan pemerintah. Dalam pengelolaan dana desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning yaitu harus membuat laporan tentang Pengelolaan Dana Desa. Prinsip tata kelola pemerintah yang baik yaitu good governance bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak

pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat desa Lambangkuning dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antara pihak masyarakat dengan pemerintah desa. Sebagaimana telah diungkapkan oleh informan:

“Iya mbak, dokumennya yang pertama melalui surat pertanggungjawaban atau SPJ diberikan kepada DPM melalui camat kemudian direkomendasi oleh camat ke DPM yaitu SPJ apa saja yang telah dikerjakan di tahap pembangunan tersebut misal tentang pembangunan TK maka itu tetap sesuai dengan draft yang dibuat oleh konsultan. Jadi begitulah pertanggungjawaban atau SPJ yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning kepada pemerintah desa, kecamatan, DPM maupun keuangan daerah.”

(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning terkait dengan pengelolaan dan desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen secara rinci dan realisasi penggunaan anggaran maupun pengelolaan dana desa. Kemudian dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten atau kota. Pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan desa Lambangkuning untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan dilingkungan masyarakat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan:

“Pemerintah desa Lambangkuning melakukan pertanggungjawaban hasil dari pembangunan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang besar dan papan informasi di balai desa.”

(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kerangka regulasi yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan dana desa pemerintahan desa Lambangkuning juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

4.3 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Lambangkuning

Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Indikator

Transparansi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik “Transparansi merupakan prinsip yang dapat menjamin adanya kemudahan bagi masyarakat”. Kemudahan yang dimaksud yaitu adanya akses masyarakat berhak mengetahui informasi seperti pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa Lambangkuning telah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa. Transparansi pengelolaan dana desa Lambangkuning dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Adanya ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran

Adanya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran diharapkan oleh desa Lambangkuning agar dapat menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa Lambangkuning. Selain itu bertujuan mempermudah masyarakat desa Lambangkuning dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Indikator ini dilakukan pemerintah desa dengan menyediakan dokumen dalam bentuk buku seperti realisasi anggaran yang ada pada APBDesa setiap tahun dan buku tersebut ada dalam baliho yang dipasang pada Desa Lambangkuning dengan tujuan masyarakat mengetahui kemana saja anggaran desa digunakan.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pernyataan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Iya, pemerintah desa Lambangkuning telah menyediakan informasi dan memberikan akses kepada masyarakat berupa pengumuman yang ditempel pada papan informasi berisi terkait paparan kegiatan pengelolaan dana desa”
(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

“Iya mbak, kami selaku pemerintah desa selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBDes disetiap tahunnya dan buku tersebut sudah kami tuangkan dalam baliho untuk dipasang di desa agar masyarakat itu ke mana dana tersebut dibagikan”

(Sigit Hariono, Sekertaris Desa, 17 November 2022 Pukul 09.30-11.00)

“Menurut saya, pemerintah desa Lambangkuning sudah terbuka mbak terkait dengan dana desa karena kalau tidak terbuka akan menjadi musuh masyarakat tahu sendiri bagaimana masyarakat jika berkaitan dengan uang apalagi dimasa pandemi banyak bantuan yang diberikan. Untuk informasi kami bisa melihat dipapan pengumuman yang dipasang, dengan adanya papan pengumuman tersebut kami sebagai masyarakat dapat mengetahui proses dan hasil program yang dijalankan. Selain itu juga bisa melihat melalui buku yang sudah dibuat oleh pemerintah desa lengkap dengan foto dan rincian dana”

(Nur Hasan, Masyarakat, 24 November 2022 Pukul 16.15-17.00)

2. Adanya keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan agar masyarakat mengetahui adanya proses kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah desa Lambangkuning. Pemerintah desa Lambangkuning harus mampu memberikan informasi yang jelas terkait proses pelaksanaan dalam mengelola dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program. Contoh indikator ini seperti masyarakat Lambangkuning yang selalu mendapatkan informasi dari kepala desa terkait kapan, dimana dan program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah desa Lambangkuning diwajibkan ikut serta dalam menjalankan sebuah proses hingga selesai. Setelah program yang dilakukan telah berjalan dengan baik hasilnya diumumkan oleh perangkat desa Lambangkuning termasuk terkait anggaran yang telah digunakan.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pernyataan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Jadi masyarakat atau warga bersama dengan Lembaga desa selalu kami ikutsertakan dalam musyawarah program kegiatan desa Lambangkuning”

(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

“Jadi sebelum diadakan sebuah program pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat sehingga mereka tahu tentang kapan, dimana dan program apa yang akan dilaksanakan. Selain itu kami juga akan melibatkan masyarakat seperti pada program pembangunan salah satunya neraka terlibat sebagai tukang hingga pembangunan selesai dan juga

untuk hasil dari program yang dijalankan akan diumumkan ketika ada rapat beserta rincian dana yang dikeluarkan”

(Dony Firmanzah, Kaur Perencanaan, 16 November 2022 Pukul 10.30-11.15)

“Pemerintah desa selalu mengundang saya saat ada musyawarah desa mengingat saya juga sebagai RT yang berkecimpung langsung dengan masyarakat. Selain itu masyarakat juga ikut andil dan selalu support terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah desa”

(Sugeng Riyadi, RT 02, 25 November 2022 Pukul 16.00-17.30)

“Saya selaku masyarakat pernah diundang dalam acara musyawarah desa bahkan juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa Lambangkuning sebagai tukang. Masyarakat lain juga banyak yang diikutsertakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan untuh upah tukang saya meminta satu minggu sekali untuk kebutuhan makan sehari-hari mbak”

(Nur Hasan, Masyarakat, 24 November 2022 Pukul 16.15-17.00)

“Kalo menurut saya ya terbuka karena selalu mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat dan memberi pengumuman. Berdasarkan pengamatan saya sendiri ya kisaran 80% pemerintah desa Lambangkuning terbuka kepada masyarakat.”

(Julaikah, Penerima Bantuan BLT, 17 November 2022 Pukul 16.00-17.00)

3. Adanya audit independen atau kejelasan dan kelengkapan informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan bisa dipertanggung jawabkan. Semua masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Hal ini pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan informasi terkait pengelolaan dana desa termasuk dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan program yang lainnya dengan baik melalui papan informasi yang disertai dengan total anggaran yang dikeluarkan. Pelaporan keuangan pun dilakukan oleh tim pelaksana yang dibantu oleh Lembaga audit dari pihak Insektorat Kabupaten Nganjuk, sehingga pelaporan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pernyataan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Untuk pelaporan keuangan akan dilaksanakan oleh tim pelaksana pengelolaan keuangan desa dan untuk audit dilaksanakan langsung oleh inspektorat dari kabupaten Nganjuk”

(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

“Yang melakukan pelaporan yaitu tim pelaksana yang sudah kami bentuk mbak. Untuk lembaga audit akan disediakan langsung dari Kabupaten Nganjuk. Namun kami telah menyediakan informasi yang telah di audit tentang program kegiatan yang bisa dilihat pada kantor desa Lambangkuning beserta bukti dukumentasinya”

(WR. Arif Ilmiawan, Kaur Keuangan, 21 November 2022 Pukul 10.00-11.15)

“Pemerintah desa telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik karena didukung adanya bukti yang detail seperti bukti kwitansi, bukti foto kegiatan dan rincian dana yang digunakan. Informasinya juga dipasang pada papan informasi sehingga semua dapat melihat dan disediakan buku oleh pemerintah desa jika masyarakat ingin mengetahui secara detail lagi”

(Sugeng Riyadi, RT 02, 25 November 2022 Pukul 16.00-17.30)

“Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa sangat bagus mbak karena disertai oleh bukti baik berupa foto atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan tersebut. Bahkan SPJ disediakan dibalai desa kalau kita ingin mengetahui lebih detail dan biasanya juga disampaikan saat musyawarah terutama yang melibatkan masyarakat”

(Nur Hasan, Masyarakat, 24 November Pukul 16.15-17.00)

4. Adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi

Indikator yang terakhir dapat diukur dengan kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang mana pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga diwajibkan membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap program kegiatan yang dilakukan. Pemerintah Desa Lambangkuning dalam indikator ini memiliki kerangka regulasi yang jelas yaitu peraturan UU maupun peraturan dari Kabupaten Nganjuk an sudah transparansi dalam pengelolaan. Selain itu dalam kegiatan musyawarah juga melibatkan dan menyertakan masyarakat didalamnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pernyataan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Pemerintah desa Lambangkuning menggunakan dasar dan landasan perundang-undangan baik dari pusat maupun peraturan dari kabupaten sesuai pedoman pelaksanaan anggaran didalam menjalankan transparansi”

(Yusuf Apriliana, Kepala Desa, 14 November 2022 Pukul 09.00-11.00)

“Betul mbak, kami selalu berpacu pada peraturan ataupun Undang-Undang sebagai landasan untuk menjalankan amanah dari pemerintah agar lebih terarah nantinya. Salah satu bentuk transparansi yang dilaksanakan desa Lambangkuning yaitu menyediakan informasi, melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa agar mereka mengetahui anggaran yang diturunkan oleh pemerintah pusat baik APBN maupun APBDes untuk apa saja yang menjadi tujuan proiritas bersama supaya dapat terealisasikan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat”

(Sigit Hariono, Sekertaris Desa, 17 November 2022 Pukul 09.30-11.00)

“Sudah jelas mbak, apabila tidak transparan tentu masyarakat tidak senang. Dengan adanya keterbukaan tersebut masyarakat akan senang bahkan kami juga selalu diikutsertakan dalam musyawarah desa mulai dari perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Jadi bisa disimpulkan transparansi di desa Lambangkuning benar adanya walaupun tidak 100% tetapi bisa dikatan 85% sesuai dengan harapan kami sebagai masyarakat desa”

(Sugeng Riyadi, RT 02, 25 November 2022 Pukul 16.00-17.30)

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lambangkuning sudah menerapkan keempat indikator transparansi dengan baik. Indikator pertama adanya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap dokumen transparansi anggaran yang dibuktikan dengan menyediakan dokumen dalam bentuk buku seperti realisasi anggaran yang ada pada APBDesa setiap tahun dan buku tersebut ada dalam baliho yang dipasang pada Desa Lambangkuning dengan tujuan masyarakat mengetahui kemana saja anggaran desa digunakan.

Indikator kedua yaitu keterlibatan masyarakat atau keterbukaan proses merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dana desa. Indikator ini dibuktikan dengan adanya masyarakat desa Lambangkuning yang selalu mendapatkan informasi dari kepala desa terkait kapan, dimana dan program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu artusias masyarakat dan pemerintah desa Lambangkuning

sangat baik untuk menjalankan program demi kesejahteraan bersama dan hasilnya diumumkan oleh perangkat desa Lambangkuning termasuk anggaran yang telah digunakan.

Indikator ketiga yaitu adanya audit independent untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan informasi terkait pengelolaan dana desa termasuk dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan program yang lainnya dengan baik melalui papan informasi yang disertai dengan total anggaran yang dikeluarkan. Pelaporan keuangan pun dilakukan oleh tim pelaksana yang dibantu oleh Lembaga audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sehingga pelaporan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator yang terakhir adanya kerangka regulasi atau kerangka kerja hukum yang menjamin transparansi dibuktikan dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa Lambangkuning telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Selain itu juga menggunakan peraturan-peraturan tertulis yang dijadikan dasar pemerintah Desa Lambangkuning baik peraturan desa Lambangkuning Nomor 4 Tahun 2020 maupun pemerintah kabupaten atau kota yaitu Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020

Selain itu transparansi pengelolaan dana desa Lambangkuning juga dibuktikan benar adanya dari hasil wawancara bersama informan sebagai berikut:

“Sudah jelas mbak, apabila tidak transparan tentu masyarakat tidak senang. Dengan adanya keterbukaan tersebut masyarakat akan senang bahkan kami juga selalu diikutsertakan dalam musyawarah desa mulai dari perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Jadi bisa disimpulkan transparansi di desa Lambangkuning benar adanya walaupun tidak 100% tetapi bisa dikatakan 85% sesuai dengan harapan kami sebagai masyarakat desa”

(Sugeng Riyadi, RT 02, 25 November 2022 Pukul 16.00-17.30)

“Mengapa saya dapat mengatakan 80% karena pemerintah desa selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil didalam musyawarah desa. Selain itu juga menggunakan aturan sesuai dengan pemerintah seperti adanya bantuan juga benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak dibagikan sesuai dengan keluarga atau kerabat dari pemerintah desa sendiri. Masyarakat akan merasa lebih senang dengan pemerintah desa yang seperti ini”


(Julaikah, Penerima Bantuan BLT, 17 November 2022 Pukul 16.00-17.00)

“Meskipun belum 100% kalau menurut saya pemerintah desa Lambangkuning telah menjalankan transparansi dengan baik walaupun kisaran 85%. Dengan presentase segitu sudah lumayanlah mbak, sehingga apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah dapat dibuktikan kepada masyarakat. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa sangat bagus mbak karena disertai oleh bukti baik berupa foto atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan tersebut. Bahkan SPJ disediakan dibalai desa kalau kita ingin mengetahui lebih detail dan biasanya juga disampaikan saat musyawarah terutama yang melibatkan masyarakat. Saat masa pandemi covid-19 pun desa memberikan bantuan kepada masyarakat termasuk saya juga dapat berupa sembako seperti beras, mie instan, gula dan minyak. Bantuan sembako diberikan secara merata kepada semua masyarakat tanpa dibeda-bedakan. Namun untuk bantuan uang hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang terdampak pandemi. Bantuan uang juga berbeda-beda ada yang mendapat 600 ribu, 300 ribu dan juga ada yang mendapatkan 900 ribu terutama yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan BLT-DD”

(Umi Kalsum, PKK, 24 November 2022 Pukul 09.00-10.15)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dapat membuktikan bahwa pemerintah desa Lambangkuning telah menjalankan transparansi dengan baik yaitu dengan adanya hasil observasi dan dokumentasi yang ada seperti mengikutsertakan masyarakat, memberikan akses masyarakat untuk memperoleh informasi, menggunakan peraturan dari pemerintah dan melakukan pelaporan dengan baik. Selain itu juga memberikan bantuan kepada masyarakat secara merata berupa sembako tanpa membedakan kecuali bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan BLT sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka akan mendapatkan tambahan bantuan berupa uang. Berikut merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah desa Lambangkuning yaitu adanya ketersediaan baliho tentang rincian pengelolaan dana desa sebagai berikut:

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



REDMI NOTE 8
 RIZAL ASQI A.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Desa lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa Lambangkuning telah dilakukan dengan baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil pembahasan sebelumnya peneliti menilai transparansi berdasarkan indikator transparansi yang peneliti gunakan hasilnya menunjukkan bahwa Desa Lambangkuning menyediakan aksesibilitas dokumen yang tersusun dengan rapi dan telah di pasang pada baliho agar bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa lambangkuning sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait program kegiatan yang akan dijalankan seperti masyarakat yang ikut andil dalam musyawarah desa termasuk dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian Pelaporan keuangan pun dilakukan oleh tim pelaksana yang dibantu oleh Lembaga audit dari pihak Insepktorat Kabupaten Nganjuk, sehingga laporan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan informasi yang didapat akan memperoleh kejelasan, kelengkapan dan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu pemerintah desa Lambangkuning dalam melakukan pengelolaan dana desa juga menggunakan peraturan perundang-undangan atau kerangka regulasi baik dari pemerintah pusat ataupun kabupaten Nganjuk yang mana harus melibatkan masyarakat didalamnya, serta adanya dokumen yang mendukung, papan informasi maupun baliho yang dibuat dengan rincian dana secara menyeluruh yang tertuang dalam APBDes setiap tahunnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya tidak bisa sempurna atau sesuai dengan keinginan dari peneliti. Begitu pun dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapat bukti berupa tanda terima atau bukti pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat ke desa. Peneliti juga tidak mengetahui jumlah Dana Desa dari pemerintah pusat yang dikhususkan untuk penanganan pandemi covid-19. Namun pihak pemerintah desa hanya menyebutkan bahwa dana yang digunakan untuk prioritas pandemi covid-19 sebesar 40%.

5.3 Saran

Bagi pihak Pemerintah Desa, diharapkan dapat memanfaatkan media sosial seperti website desa untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa maupun penyelenggaraan sebuah program agar dengan mudah masyarakat mengakses informasi

tersebut baik yang ada diluar maupun dalam desa. Selain itu diharapkan pemerintah desa untuk mempertahankan transparansi dan mekanisme yang baik dan terarah dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga akan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya yang belum menerapkan transparansi dengan baik.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas atau memperdalam permasalahan yang diteliti mengingat penelitian ini masih memiliki keterbatasan penelitian. Selain itu, diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat menambah informan lain yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa agar informasi yang diperoleh lebih banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rusdiana dan Nasihudin. 2018. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati
- Helaluddin, Hengki Wijaya. 2018. Analisis Data Kualitatif. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R Dan D. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R Dan D. Cv Alfabeta.
- John W. Criswell. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Saifuddin Zuhri Qudsy (Ed.); 3rd Ed.). Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afifiddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alvabeta
- Andrianto, N. 2007. Good E-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Governance. Bayumedia Publishing, anggota IKAPI Jatim : Malang
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarto.2003. "Inovasi Partisipasi dan Good Governance". Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Wijayanti, R., Ravenska, N., & Nugroho, A. (2022). Business Model Innovation With Design Thinking Approach At Bumdes Pagerwangi. <https://doi.org/10.4108/Eai.15-9-2021.2315259>
- Nurmalasari. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan tripologi islam studi pada kantor desa nepo kabupaten barru. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20135/>
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Journal of Consitutional Law*, 2(2), 1-18. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/588>
- Setyawati, V & Ferdinand, D. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. *JAE (Jurnal Akuntansi Ekonomi)*, vol. 5, no. 2, hh. 122-127.
- Veronica, Aribar (2022). Transparansi Dana Desa Perspektif Fikrah Islam Studi Di Desa

- Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/9826/1/SKRIPSI%201.pdf>
- Pratiwi. 2020. Implementasi Program Dana Desa Di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Makassar : Universitas Hasanuddin
- Wahyudi, Hepi. (2020). Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Universitas Muhammadiyah Jember. <http://repository.unmuhjember.ac.id/6571/>
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P, Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 42-50. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2019). Peran Pemerintah Desa DALAM ... Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo) Moch Yusuf Syaifudin Muhammad Farid Ma' Ruf. 17–30.
- Astawa, I Wayan Purwa, and I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada APBDes Di Desa Dauh Peken. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 14, no. 2 : 230-41.
- Setyaningrum, Irna. (2017). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta”. *Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017*.
- Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 18 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undar g-Undang No.6 Tahun 2014 pasal

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia. 184, 1–27.

Undang-Undang No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Desa.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penanganan dari Dana Desa 2020.

S.Wendri. 2018. Landasan Teori Pengelolaan. Riau: UIN Suska

[Www.Repository.Uinsuska.A.Id](http://www.repository.uinsuska.ac.id) Diakses Pada Tanggal 15/11/2020

[Www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) Diakses Pada Tanggal 11/11/2020 (Peraturan Menteri Keuangan

Mengenai Ketentuan Pengelolaan Dana Desa Dalam Skema Penyaluran Dana Desa)

[Www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Pengeloaan-Menurut-Para-Ahlu/](http://www.pengertianmenurutparaahli.net) Diakses

14/11/2020

[Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) Diakses Pada Tanggal 14/10/2020 (Rincian Dana Desa Menurut

Kabupaten/Kota T.A. 2019)

[Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) Diakses Pada Tanggal 04/10/2020 (Rincian Alokasi Dana Desa

Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2019)

(E011171017_Skripsi_05-11-2021 Bab 1-2, N.D.)

[Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/11356/2/E011171017_Skripsi_05-11-](http://repository.unhas.ac.id/eprint/11356/2/E011171017_Skripsi_05-11-2021%20Bab%201-2.Pdf)

[2021%20Bab%201-2.Pdf](http://repository.unhas.ac.id/eprint/11356/2/E011171017_Skripsi_05-11-2021%20Bab%201-2.Pdf)

[Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/2660/7/7%20LAMPIRAN.Pdf](http://eprints.umpo.ac.id/2660/7/7%20LAMPIRAN.Pdf)

<http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/35/49>

<http://etheses.uin-malang.ac.id/30706/7/17520108.pdf>

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

1.1 Data Informan

Narasumber :

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

1.2 Pertanyaan wawancara dengan informan utama (Kepala Desa dan Perangkat Desa Lambangkuning)

- a. Bagaimana pendapat bapak sebagai perangkat desa terkait transparansi pengelolaan dana desa di Desa Lambangkuning?
- b. Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dan memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?
- c. Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?
- d. Siapa yang melakukan pelaporan keuangan terkait dana Desa Lambangkuning? Apakah pemerintah desa melibatkan lembaga audit yang idenpenden dan efektif agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan?
- e. Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menggunakan peraturan UU dalam mengatur transparansi dan apakah juga memiliki kerangka kerja hukum sebagai landasan dasar terkait transparansi agar lebih terarah dan efektif?
- f. Hal apa yang menjadi kendala pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelolan dana desa dan pada saat melibatkan serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap transparansi anggaran?
- g. Apakah pemerintah Desa Lambangkuning melakukan keterbukaan dalam proses penganggaran dana desa kepada masyarakat? Apakah pemerintah Desa Lambangkuning juga memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait adanya perubahan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada?
- h. Apakah pemerintah Desa Lambangkuning mempublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga wewenang kepada masyarakat?
- i. Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dokumentasi terkait anggaran yang baik dan mengadung beberapa indikator fiskal di dalam masyarakat?

- j. Apakah pemerintah desa melakukan keterbukaan informasi tentang pembelanjaan aktual yang telah dilakukan oleh Desa Lambangkuning?
- k. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa dan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala bentuk masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa?
- l. Bagaimana pemerintah Desa Lambangkuning melaksanakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
- m. Bagaimana peran pemerintah Desa Lambangkuning dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program desa?
- n. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa di Desa Lambangkuning? Apakah ada kendala dalam melaksanakan hal tersebut?
- o. Selama bapak menjabat sebagai perangkat desa, apakah masyarakat pernah menanyakan terkait pengelolaan dana desa? Lalu apakah ada sistem pemberian informasi kepada publik seperti website desa dan sejenisnya yang dapat diakses masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa?

1.3 Pertanyaan wawancara dengan informan tambahan (Tokoh Masyarakat)

- a. Bagaimana pendapat bapak sebagai ketua RT terkait keterbukaan pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelola dana desa? Apakah pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?
- b. Apakah selama bapak menjabat sebagai ketua RT pernah diundang atau mengikuti musyawarah desa? Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?
- c. Selama menjadi bagian dari Desa Lambangkuning, apakah perlu menerima informasi terkait pengelolaan dana desa dan bagaimana koordinasi bapak sebagai ketua RT kepada pemerintah desa selaku perwakilan dari masyarakat?
- d. Berdasarkan pengetahuan bapak, bagaimana dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Lambangkuning yang dilakukan pemerintah desa, apakah bapak pernah menerima informasi terkait hal tersebut?
- e. Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait pertanggungjawaban desa dalam mengelola dana desa? Lalu

sebagai ketua RT, apakah bapak memahami dan mengetahui terkait informasi dana desa?

1.4 Pertanyaan wawancara dengan informan tambahan (Masyarakat)

- a. Bagaimana pendapat bapak sebagai masyarakat terkait keterbukaan pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelola dana desa? Apakah pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?
- b. Apakah bapak selama menjadi masyarakat di Desa Lambangkuning pernah diundang atau mengikuti musyawarah desa? Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?
- c. Menurut pendapat bapak selama menjadi masyarakat di Desa Lambangkuning, apakah perlu menerima informasi terkait pengelolaan dana desa dan apakah sebagai masyarakat bapak/ibu pernah bertanya terkait transparansi pengelolaan dana desa kepada pemerintah Desa Lambangkuning?
- d. Berdasarkan pengetahuan bapak, bagaimana dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Lambangkuning yang dilakukan pemerintah desa, apakah bapak pernah menerima informasi terkait hal tersebut?
- e. Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait pertanggungjawaban desa dalam mengelola dana desa? Lalu sebagai masyarakat, apakah memahami dan mengetahui terkait informasi dana desa?

2. Hasil Wawancara dengan Informan

2.1 Wawancara dengan informan utama (Kepala Desa dan Perangkat Desa Lambangkuning)

Informan Utama 1 (Kepala Desa)

- Peneliti:** “Bagaimana pendapat bapak sebagai kepala desa terkait transparansi pengelolaan dana desa di Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Menurut saya desa Lambangkuning sudah menjalankan transparansi dengan baik terhadap pengelolaan dana desa.”
- Peneliti:** “Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa yang ada di Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Jadi begini dek, sebelum adanya pencairan dana pemerintah desa akan melakukan beberapa tahapan yang akan diikuti seperti melakukan musyawarah lalu akan membahas apa saja yang perlu diutamakan. Terutama dimasa pandemi pemerintah desa diwajibkan untuk mengutamakan masalah tersebut. Musyawarah ini akan dimulai dari dusun terlebih dahulu baru akan disampaikan pada saat musyawarah desa. Lembaga musyawarah desa ini akan dibentuk dengan beberapa unsur seperti melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat dan juga masyarakat akan dilibatkan didalamnya.”
- Peneliti:** “Bagaimana tahap pelaporan yang dilakukan oleh desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Jadi dana 40% pertama tadi setelah selesai pekerjaan harus ada foto visual. Kemudian dilampirkan ke dalam surat pertanggungjawaban untuk melakukan pelaporan ke DPM melalui camat. Laporan tersebut harus dilengkapi rincian kegiatan. Selain itu laporan dana desa juga harus sudah terangkum dalam APBDes yang kami laporkan setiap tahunnya.”
- Peneliti:** “Bagaimana tahap pertanggungjawaban yang dilakukan desa Lambangkuning? Apakah perlu dibuatkan SPJ?”
- Informan:** “Iya mbak, dokumennya yang pertama melalui surat pertanggungjawaban atau SPJ diberikan kepada DPM melalui camat kemudian direkomendasi oleh camat ke DPM yaitu SPJ apa saja yang telah dikerjakan di tahap pembangunan tersebut misal tentang pembangunan TK maka itu tetap sesuai dengan draft yang dibuat oleh konsultan. Jadi begitulah pertanggungjawaban atau SPJ yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning kepada pemerintah desa, kecamatan, DPM maupun keuangan daerah.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dan memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?”
- Informan:** “Iya, pemerintah desa Lambangkuning telah menyediakan informasi dan memberikan akses kepada masyarakat berupa pengumuman yang ditempel pada papan informasi berisi terkait paparan kegiatan pengelolaan dana desa.”
-

-
- Peneliti:** “Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Jadi masyarakat atau warga bersama dengan Lembaga desa selalu kami ikutsertakan dalam musyawarah program kegiatan desa Lambangkuning.”
- Peneliti:** “Siapa yang melakukan pelaporan keuangan terkait dana Desa Lambangkuning? Apakah pemerintah desa melibatkan lembaga audit yang idenpenden dan efektif agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan?”
- Informan:** “Untuk pelaporan keuangan akan dilaksanakan oleh tim pelaksana pengelolaan keuangan desa dan untuk audit dilaksanakan langsung oleh inspektorat dari kabupaten Nganjuk.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menggunakan peraturan UU dalam mengatur transparansi dan apakah juga memiliki kerangka kerja hukum sebagai landasan dasar terkait transparansi agar lebih terarah dan efektif?”
- Informan:** “Pemerintah desa Lambangkuning menggunakan dasar dan landasan perundang-undangan baik dari pusat maupun peraturan dari kabupaten sesuai pedoman pelaksanaan anggaran didalam menjalankan transparansi.”
- Peneliti:** “Hal apa yang menjadi kendala pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelolan dana desa dan pada saat melibatkan serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap transparansi anggaran?”
- Informan:** “Yang menjadi kendala kami dalam pengelolaan dana desa yaitu saat penyampaian kepada masyarakat terkait perlunya penjelasan kegiatan yang menjadi prioritas utama pemerintah desa.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning melakukan keterbukaan dalam proses penganggaran dana desa kepada masyarakat? Apakah pemerintah Desa Lambangkuning juga memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait adanya perubahan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada?”
- Informan:** “Pemrintah desa selalu terbuka dan melibatkan masyarakat dalam MUSDES untuk membahas program kegiatan tahunan. Selain itu kami juga menyampaikan perubahan kebijakan anggaran didalam forum musyawarah desa tersebut agar masyarakat mengetahui adanya perubahan anggaran.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning mempublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga wewenang kepada masyarakat?”
- Informan:** “Kami mempublikasikan hasil laporan yang telah diaudit pada papan pengumuman yang telah disediakan di kantor desa mbak, dengan tujuan masyarakat bisa melihat .”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dokumentasi
-

-
- terkait anggaran yang baik dan mengandung beberapa indikasi fiskal didalamnya?”
- Informan:** “Setiap kegiatan pemerintah desa selalu mendokumentasikan berupa foto dan laporan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bukti dan pertanggungjawaban kami.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah desa melakukan keterbukaan informasi tentang pembelanjaan aktual yang telah dilakukan oleh Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Pemerintah desa memberi informasi terkait pembelanjaan aktual mbak dengan rincian yang dipaparkan dalam APBDes yang bisa diakses maupun dilihat oleh masyarakat di kantor desa Lambangkuning.”
- Peneliti:** “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa dan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala bentuk masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa?”
- Informan:** “Dalam musyawarah desa partisipasi masyarakat cukup aktif dalam bidang pembangunan dan untuk menampung segala masukan kami kembalikan lagi sesuai dengan skala prioritas.”
- Peneliti:** “Bagaimana pemerintah Desa Lambangkuning melaksanakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?”
- Informan:** “Pemerintah desa melaksanakan transparansi dengan akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan.”
- Peneliti:** “Bagaimana peran pemerintah Desa Lambangkuning dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program desa?”
- Informan:** “Jadi kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan sosialisasi dalam kegiatan-kegiatan yang didalamnya melibatkan masyarakat agar tidak terjadi salah paham mbak.”
- Peneliti:** “Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa di Desa Lambangkuning? Apakah ada kendala dalam melaksanakan hal tersebut?”
- Informan:** “Untuk saat ini dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak ada kendala yang berat karena didukung dengan sistem aplikasi yang membantu kami dalam mengerjakan laporan. Dalam pengelolaan dana desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Lambangkuning yaitu harus membuat laporan tentang Pengelolaan Dana Desa.”
- Peneliti:** “Selama bapak menjabat sebagai kepala desa, apakah masyarakat pernah menanyakan terkait pengelolaan dana desa? Lalu apakah ada sistem pemberian informasi kepada publik seperti website desa dan sejenisnya yang dapat diakses masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa?”
-

Informan: “Iya mbak, pernah ada masyarakat yang datang ke kantor desa untuk menanyakan terkait pengelolaan dana desa dan sistem informasi kami hanya menyediakan pada papan pengumuman, banner dan juga memasanginya pada baliho. Untuk melalui website kami tidak menyediakan.”

Informan Utama 2 (Sekertaris Desa)

Peneliti: “Bagaimana pendapat bapak sebagai perangkat desa terkait transparansi pengelolaan dana desa di Desa Lambangkuning?”

Informan: “Desa Lambangkuning menjalankan transparansi dengan baik terhadap pengelolaan dana desa.”

Peneliti: “Bagaimana tahap penatausahaan yang dilakukan oleh desa Lambangkuning?”

Informan: “Di desa ini penatausahaan sudah menggunakan computer dek, sehingga sistem keuangan desa akan terhubung dengan rekening kas desa. Jadi nanti setelah mengambil uang kemudian di SPJ juga diambil dilihat tanggal berapa uang itu diambil terus untuk keperluan apa uang itu diambil. Kemudian uang masuk dan keluar selama setahun berapa kali dan penarikan harus disertai dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan itulah harus ada uang cash di bendahara. Setelah itu data tersebut juga harus dibuat dengan manual karenaantisipasi apabila ada komputer error sehingga data itu masih ada.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dan memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?”

Informan: “Iya mbak, kami selaku pemerintah desa selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBDes disetiap tahunnya dan buku tersebut sudah kami tuangkan dalam baliho untuk dipasang di desa agar masyarakat tahu kemana dana tersebut dihabiskan.”

Peneliti: “Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?”

Informan: “Benar mbak, jadi kita akan melibatkan warga bersama dengan lembaga desa untuk memusyawarahkan program kegiatan yang ada di desa.”

Peneliti: “Siapa yang melakukan pelaporan keuangan terkait dana Desa Lambangkuning? Apakah pemerintah desa melibatkan lembaga audit yang idenpenden dan efektif agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan?”

Informan: “Jadi untuk pelaporan kita membentuk tim dan akan dilakukan audit langsung oleh pihak yang bertugas dari Kabupaten Nganjuk.”

Peneliti: “Anakah pemerintah Desa Lambangkuning menggunakan peraturan UU

dalam mengatur transparansi dan apakah juga memiliki kerangka kerja hukum sebagai landasan dasar terkait transparansi agar lebih terarah dan efektif?”

Informan: “Betul mbak, kami selalu berpacu pada peraturan ataupun Undang-Undang sebagai landasan untuk menjalankan amanah dari pemerintah agar lebih terarah nantinya. Salah satu bentuk transparansi yang dilaksanakan desa Lambangkuning yaitu menyediakan informasi, melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa agar mereka mengetahui anggaran yang diturunkan oleh pemerintah pusat baik APBN maupun APBDes untuk apa saja yang menjadi tujuan proiritas bersama supaya dapat terealisasi sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.”

Peneliti: “Hal apa yang menjadi kendala pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelolan dana desa dan pada saat melibatkan serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap transparansi anggaran?”

Informan: “Untuk saat ini kami tidak ada kendala mbak.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning juga memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait adanya perubahan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada?”

Informan: “Kami menyampaikan adanya perubahan anggaran ketika ada musyawarah desa.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning mempublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga wewenang kepada masyarakat?”

Informan: “Iya kami mempublikasikan, siapa saja masyarakat yang ingin melihat kami sediakan di balai desa.”

Peneliti: “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa dan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala bentuk masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa?”

Informan: “Jadi partisipasi masyarakat sendiri sangat baik sehingga akan memotivasi kami untuk menjalankan sebuah program dan untuk usulan yang mereka sampaikan kami terima. Namun terealisasi atau tidak kembali lagi pada forum musyawarah bersama dan melihat apakah menjadi prioritas yang harus diutamakan.”

Peneliti: “Bagaimana pemerintah Desa Lambangkuning melaksanakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?”

Informan: “Sejauh ini kami menjalankan prinsip transparansi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”

Peneliti: “Bagaimana peran pemerintah Desa Lambangkuning dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program desa?”

Informan: “Kami melakukan pemasangan informasi pada papan pengumuman dan biasanya melakukan sosialisasi.”

Peneliti:	“Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa di Desa Lambangkuning? Apakah ada kendala dalam melaksanakan hal tersebut?”
Informan:	“Untuk melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan kami mendapat dorongan dari masyarakat sehingga memotivasi kami untuk menjalankan sebuah program dan proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa Lambangkuning telah didukung dengan adanya sistem komputerisasi sehingga akan mempermudah pengerjaan kami dalam membuat laporan. Dalam menjalankan proses ini sementara kami tidak menemukan kendala yang berat sehingga masalah yang terjadi masih mampu kita atasi.”
Peneliti:	“Selama bapak menjabat sebagai perangkat desa, apakah masyarakat pernah menanyakan terkait pengelolaan dana desa? Lalu apakah ada sistem pemberian informasi kepada publik seperti website desa dan sejenisnya yang dapat diakses masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa?”
Informan:	“Pernah ada mbak beberapa warga datang ke balai desa dan untuk pemebrian informasi kami menyediakan pada papan pengumuman kalua melalui public seperti website kami tidak menyediakanS.”

Informan Utama 3 (Kepala Urusan Keuangan)

Peneliti:	“Bagaimana pendapat bapak sebagai perangkat desa terkait transparansi pengelolaan dana desa di Desa Lambangkuning?”
Informan:	“Transparansi pengelolaan dana desa telah dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi.”
Peneliti:	“Bagaimana proses penyaluran dana desa hingga dana tersebut dapat digunakan untuk menjalankan sebuah program?”
Informan:	“Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku rekening kas umum negara ke dalam rekening kas umum daerah. Selanjutnya melakukan pemindahan dari buku rekening kas daerah menjadi buku rekening kas desa. Sedangkan pencairan dana desa di desa Lambangkuning dilakukan dengan dua cara yaitu melalui transfer dan cash.”
Peneliti:	“Pada saat keadaan yang bagaimana pemerintah desa akan menggunakan pembayaran melalui transfer dan uang cash? Apakah dalam program pembangunan juga menggunakan pembayaran secara transfer?”
Informan:	“Benar mbak, dalam pelaksanaan pembangunan atau program lainnya pemerintah desa Lambangkuning menggunakan transfer atau rekening kas umum sebagai alat pembayaran contohnya untuk pembayaran material seperti pasir, semen, dan bahan lainnya. Untuk uang cash hanya ambil untuk ongkos tukang karena masyarakat membutuhkan uang belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari.”

-
- Peneliti:** “Bagaimana tahap penatausahaan yang dilakukan desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Jadi begini mbak, penatausahaan dilakukan setelah semua program selesai termasuk pembangunan ini. Kemudian diikuti dengan tahapan yang pertama 40% tadi, lalu setelah udah keluar dana tersebut akan diambil untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintah, dan dana desa tersebut akan dibagi secara merata.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dan memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?”
- Informan:** “Iya mbak telah diberikan akses masyarakat untuk melihat pengelolaan dana desa melalui papan pengumuman yang telah disediakan.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Tentu saja kami melibatkan masyarakat didalamnya karena semua juga demi kesejahteraan masyarakat desa.”
- Peneliti:** “Siapa yang melakukan pelaporan keuangan terkait dana Desa Lambangkuning? Apakah pemerintah desa melibatkan lembaga audit yang idenpenden dan efektif agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan?”
- Informan:** “Yang melakukan pelaporan yaitu tim pelaksana yang sudah kami bentuk mbak. Untuk lembaga audit akan disediakan langsung dari Kabupaten Nganjuk. Namun kami telah menyediakan informasi yang telah di audit tentang program kegiatan yang bisa dilihat pada kantor desa Lambangkuning beserta bukti dokumentasinya.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menggunakan peraturan UU dalam mengatur transparansi dan apakah juga memiliki kerangka kerja hukum sebagai landasan dasar terkait transparansi agar lebih terarah dan efektif?”
- Informan:** “Tentunya karena akan menjadi patokan kami agar lebih efektif.”
- Peneliti:** “Hal apa yang menjadi kendala pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelolan dana desa dan pada saat melibatkan serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap transparansi anggaran?”
- Informan:** “Sejauh ini aman mbak.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning melakukan keterbukaan dalam proses penganggaran dana desa kepada masyarakat? Apakah pemerintah Desa Lambangkuning juga memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait adanya perubahan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada?”
- Informan:** “Iya mbak kami selalu terbuka dan memberikan pengumuman terkait perubahan anggaran saat ada rapat.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning mempublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga wewenang kepada
-

-
- masyarakat?”
- Informan:** “Tentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa dilihat di kantor desa.”
- Peneliti:** “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa dan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala bentuk masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa?”
- Informan:** “Partisipasi masyarakat menurut saya baik banyak yang menghadiri musyawarah desa untuk menyampaikan usulan mereka. Usulan yang ada akan ditampung dengan baik.”
- Peneliti:** “Bagaimana pemerintah Desa Lambangkuning melaksanakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?”
- Informan:** “Dengan menerapkan prinsip transparansi kami lebih mudah untuk melakukan pertanggungjawaban.”
- Peneliti:** “Bagaimana peran pemerintah Desa Lambangkuning dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program desa?”
- Informan:** “Peran pemerintah mendukung keterbukaan dengan memberikan akses masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.”
- Peneliti:** “Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa di Desa Lambangkuning? Apakah ada kendala dalam melaksanakan hal tersebut?”
- Informan:** “Dalam melakukan penatausahaan bendera desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban.”
- Peneliti:** “Selama bapak menjabat sebagai perangkat desa, apakah masyarakat pernah menanyakan terkait pengelolaan dana desa? Lalu apakah ada sistem pemberian informasi kepada publik seperti website desa dan sejenisnya yang dapat diakses masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa?”
- Informan:** “Pernah mbak beberapa, sistem pemberian informasi kami sediakan di balai desa baik itu buku maupun melalui papan informasi.”
-

Informan Utama 4 (Kepala Urusan Perencanaan)

-
- Peneliti:** “Bagaimana pendapat bapak sebagai perangkat desa terkait transparansi pengelolaan dana desa di Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Menurut saya sudah baik mbak.”
- Peneliti:** “Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa pada Desa Lambangkuning? Apakah melibatkan masyarakat didalamnya?”
- Informan:** “Iya mbak, pemerintah desa Lambangkuning selalu melibatkan dari beberapa unsur dalam melaksanakan perencanaan program termasuk
-

pembangunan. Setelah melakukan musyawarah kami akan menentukan beberapa titik yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian untuk perencanaan yang akan dilakukan juga dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Lambangkuning.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dan memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?”

Informan: “Pengelolaan dana desa Lambangkuning dilaksanakan dengan terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat dan menyediakan informasi berupa papan informasi tentang paparan kegiatan pengelolaan dana desa.”

Peneliti: “Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?”

Informan: “Jadi sebelum diadakan sebuah program pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat sehingga mereka tahu tentang kapan, dimana dan program apa yang akan dilaksanakan. Selain itu kami juga akan melibatkan masyarakat seperti pada program pembangunan salah satunya mereka terlibat sebagai tukang hingga pembangunan selesai dan juga untuk hasil dari program yang dijalankan akan diumumkan ketika ada rapat beserta rincian dana yang dikeluarkan.”

Peneliti: “Siapa yang melakukan pelaporan keuangan terkait dana Desa Lambangkuning? Apakah pemerintah desa melibatkan lembaga audit yang independen dan efektif agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan?”

Informan: “Pelaporan keuangan dibuat oleh tim pelaksana dan dibantu oleh tim audit dari inspektorat kabupaten .”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menggunakan peraturan UU dalam mengatur transparansi dan apakah juga memiliki kerangka kerja hukum sebagai landasan dasar terkait transparansi agar lebih terarah dan efektif?”

Informan: “Pelaksanaan transparansi menggunakan dasar dan landasan UU sesuai pedoman pelaksanaan anggaran.”

Peneliti: “Hal apa yang menjadi kendala pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelola dana desa dan pada saat melibatkan serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap transparansi anggaran?”

Informan: “Mungkin dari hal penyampaian kepada masyarakat mbak karena kebanyakan mereka ingin semua usulan untuk direalisasikan sedangkan pemerintah desa harus membagi rata dana yang ada untuk kebutuhan yang menjadi prioritas utama.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning melakukan keterbukaan dalam proses penganggaran dana desa kepada masyarakat? Apakah pemerintah Desa Lambangkuning juga memberikan pengumuman kepada masyarakat

terkait adanya perubahan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada?”

Informan: “Iya mbak kami sangat terbuka terlebih saat ada MUSDES juga kami sampaikan adanya perubahan anggaran.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning mempublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga wewenang kepada masyarakat?”

Informan: “Iya betul mbak agar masyarakat mengetahui.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menyediakan dokumentasi terkait anggaran yang baik dan mengandung beberapa indikasi fiskal didalamnya?”

Informan: “Dokumennya seperti foto dan laporan kegiatan yang kami buat.”

Peneliti: “Apakah pemerintah desa melakukan keterbukaan informasi tentang pembelanjaan aktual yang telah dilakukan oleh Desa Lambangkuning?”

Informan: “Iya mbak berupa APBDes.”

Peneliti: “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa dan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala bentuk masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa?”

Informan: “Untuk saat ini antusias sekali masyarakat dalam musyawarah desa.”

Peneliti: “Bagaimana pemerintah Desa Lambangkuning melaksanakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?”

Informan: “Kami menjalankan transparansi secara akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya.”

Peneliti: “Bagaimana peran pemerintah Desa Lambangkuning dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program desa?”

Informan: “Dengan sosialisasi maupun memasang informasi pada baliho.”

Peneliti: “Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa di Desa Lambangkuning? Apakah ada kendala dalam melaksanakan hal tersebut?”

Informan: “Salah satu proses perencanaan pembangunan desa Lambangkuning yang sudah tertuang di dalam rancangan pembangunan jangka menengah atau yang disebut RPJM. Rencana Kerja Pembangunan (RPJM) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan desa Lambangkuning dengan jangka waktu 1 tahun berjalan. Sedangkan Kepala desa Lambangkuning memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) kepada Bupati atau walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.”

“Selama bapak menjabat sebagai perangkat desa, apakah masyarakat

Peneliti: pernah menanyakan terkait pengelolaan dana desa? Lalu apakah ada sistem pemberian informasi kepada publik seperti website desa dan sejenisnya yang dapat diakses masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa?”

“Pernah, untuk informasi kami sediakan berupa buku dan dipasang pada papan informasi kalau melalui website kami tidak menyediakan untuk saat ini mbak.”

2.2 Wawancara dengan informan tambahan (RT atau Tokoh Masyarakat)

Informan Tambahan 1 (RT)

Peneliti: “Bagaimana pendapat bapak sebagai ketua RT terkait keterbukaan pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelola dana desa? Apakah pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?”

Informan: “Menurut saya pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat karena selalu menyampaikan ketika ada musyawarah dan utnuk rinciannya bisa dilihat langsung pada papan pengumuman yang telah dipasang pada bail desa mbak. Biasanya juga dicetak benner yang besar gitu.”

Peneliti: “Apakah selama bapak menjabat sebagai ketua RT pernah diundang atau mengikuti musyawarah desa? Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?”

Informan: “Pemerintah desa selalu mengundang saya saat ada musyawarah desa mengingat saya juga sebagai RT yang berkecimpung langsung dengan masyarakat. Selain itu masyarakat juga ikut andil dan selalu support terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah desa.”

Peneliti: “Apakah bapak selalu dilibatkan dalam tahap perencanaan terkait pembangunan maupun progam lainnya?”

Informan: “Jadi selama saya menjadi masyarakat hingga kini menjabat sebagai RT selalu dilibatkan dalam hal musyawarah terkait pembangunan atau program lainnya yang akan direncanakan oleh pemerintah desa mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil dari rencana tersebut mbak.”

Peneliti: “Selama menjadi bagian dari Desa Lambangkuning, apakah perlu menerima informasi terkait pengelolaan dana desa dan bagaimana koordinasi bapak sebagai ketua RT kepada pemerintah desa selaku perwakilan dari masyarakat?”

Informan: “Sangat perlu mbak, ketika ada masyarakat yang berprasangka buruk terhadap pengelolaan dana desa saya sebagai RT bisa meluruskan kalau mengetahui informasinya. Untuk cara saya berkoordinasi biasanya menyampaikan usulan atau masukan dari masyarakat saat musyawarah atau biasanya saya dating ke kantor desa untuk sharing kepada perangkat desa.”

Peneliti: “Berdasarkan pengetahuan bapak, bagaimana dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Lambangkuning yang

	dilakukan pemerintah desa, apakah bapak pernah menerima informasi terkait hal tersebut?”
Informan:	“Pemerintah desa telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik karena didukung adanya bukti yang detail seperti bukti kwitansi, bukti foto kegiatan dan rincian dana yang digunakan. Informasinya juga dipasang pada papan informasi sehingga semua dapat melihat dan disediakan buku oleh pemerintah des ajika masyarakat ingin mengetahui secara detail lagi.”
peneliti:	“Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait pertanggungjawaban desa dalam mengelola dana desa? Lalu sebagai ketua RT, apakah bapak memahami dan mengetahui terkait informasi dana desa?”
Informan:	“Iya mbak, semua masukan diterima dengan baik oleh pemerintah desa. Namun segala usulan akan dimusyawarahkan lagi dan menjadi keputusan bersama. Saya mengetahui terkait informasi pengelolaan dana desa dikarenakan telah disampaikan saat musyawarah dan terpasang dipapan informasi balai desa Lambangkuning.”
Peneliti:	“Menurut bapak, apakah pemerintah desa Lambangkuning sudah menjalankan transparansi sesuai dengan kerangka regulasi yang ada?”
Informan:	“Sudah jelas mbak, apabila tidak transparan tentu masyarakat tidak senang. Dengan adanya keterbukaan tersebut masyarakat akan senang bahkan kami juga selalu diikutsertakan dalam musyawarah desa mulai dari perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Jadi bisa disimpulkan transparansi di desa Lambangkuning benar adanya walaupun tidak 100% tetapi bisa dikatan 85% sesuai dengan harapan kami sebagai masyarakat desa.”

2.3 Wawancara dengan informan tambahan (Masyarakat dan Penerima Bantuan)

Informan Tambahan 2 (Nur Hasan)

Peneliti:	“Bagaimana pendapat bapak sebagai masyarakat terkait keterbukaan pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelola dana desa? Apakah pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?”
Informan:	“Menurut saya, pemerintah desa Lambangkuning sudah terbuka mbak terkait dengan dana desa karena kalau tidak terbuka akan menjadi musuh masyarakat tau sendiri bagaimana masyarakat jika berkaitan dengan uang apalagi dimasa pandemi banyak bantuan yang diberikan. Untuk informasi kami bisa melihat dipapan pengumuman yang dipasang, dengan adanya papan pengumuman tersebut kami sebagai masyarakat dapat mengetahui proses dan hasil program yang dijalankan. Selain itu juga bisa melihat melalui buku yang sudah dibuat oleh pemerintah desa lengkap dengan foto dan rincian dana.”
Peneliti:	“Apakah bapak selama menjadi masyarakat di Desa Lambangkuning pernah diundang atau mengikuti musyawarah desa? Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?”
Informan:	“Saya selaku masyarakat pernah diundang dalam acara musyawarah desa bahkan juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan yang

dilakukan oleh desa Lambangkuning sebagai tukang. Masyarakat lain juga banyak yang diikutsertakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan untuh upah tukang saya meminta satu minggu sekali untuk kebutuhan makan sehari-hari mbak.”

Peneliti: “Menurut pendapat bapak selama menjadi masyarakat di Desa Lambangkuning, apakah perlu menerima informasi terkait pengelolaan dana desa dan apakah sebagai masyarakat bapak/ibu pernah bertanya terkait transparansi pengelolaan dana desa kepada pemerintah Desa Lambangkuning?”

Informan: “Iya mbak perlu kalau menurut saya agar tidak menjadi kejanggalan kita sebagai masyarakat lalu juga bisa mengetahui untuk apa saja dana desa digunakan. Dengan adanya keterbukaan tersebut tidak ada lagi prasangka buruk terhadap pemerintah desa desa Lambangkuning.”

Peneliti: “Berdasarkan pengetahuan bapak, bagaimana dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Lambangkuning yang dilakukan pemerintah desa, apakah bapak/ibu pernah menerima informasi terkait hal tersebut?”

Informan: “Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa sangat bagus mbak karena disertai oleh bukti baik berupa foto atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan tersebut. Bahkan SPJ disediakan dibalai desa kalau kita ingin mengetahui lebih detail dan biasanya juga disampaikan saat musyawarah terutama yang melibatkan masyarakat.”

Peneliti: “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait pertanggungjawaban desa dalam mengelola dana desa? Lalu sebagai masyarakat, apakah memahami dan mengetahui terkait informasi dana desa?”

Informan: “Yang saya ketahui pemerintah desa selalu menerima saran dari kami semua. Namun untuk menjalankan sebuah program kembali lagi pada kesepakatan bersama dengan mengingat harus membagi dana yang ada. Oleh karena itu pemerintah desa Lambangkuning akan mendahulukan mana yang menjadi prioritas utama, setidaknya saat kami hadir dalam musyawarah bisa menyampaikan aspirasi yang ada dibenak kami semua.”

Informan Tambahan 3 (Julaikah-Penerima Bantuan)

Peneliti: “Apakah benar ibuk menerima BLT-DD?”

Informan: “Ya, benar dek.”

Peneliti: “Apakah ibuk mendapat bantuan ini setiap tahun?”

Informan: “Ndak dek, bantuan ini biasanya 3 bulan sekali.”

Peneliti: “Apakah pencairan bantuan BLT-DD selalu tepat waktu? Jika ya, setiap tanggal berapa pencairannya atau jika tidak, berapa lama keterlambatan pencairannya?”


Informan: “Ya keluarnya kan tiap tiga bulan sekali tapi dak nentu tanggalnya itu tanggal berapa. Kemarin tahap tiga itu keluarnya bulan September apa Oktober gitu lupa. Pokok yang tahap satu itu keluarnya pas bulan puasa dek, terus tahap dua kayaknya habis hari raya itu dah, lupa dah dek.”

-
- Peneliti:** “Bagaimana bisa ibuk mendapat bantuan ini? Mengajukan diri atau diajukan oleh RT setempat?”
- Informan:** “Diajukan sama pihak desa, ndak pernah mengajukan diri.”
- Peneliti:** “Bantuan ini dibagikan berupa uang, untuk apa uang tersebut ibuk gunakan?”
- Informan:** “Dipake buat kebutuhan sehari-hari gitu sih dek, dibelikan sembako buat makan.”
- Peneliti:** “Kalau boleh tahu, berapa jumlah uang yang diterima dalam sekali pencairan?”
- Informan:** “Kalo BLT-DD yang saya dapet itu Rp. 600.000.”
- Peneliti:** “Apakah ibuk merasa layak mendapat bantuan ini? Atau merasa ada orang lain yang lebih layak?”
- Informan:** “Kalo menurut saya sendiri ya layak ga layak sih. Soalnya mau bilang layak ya saya insyaAllah masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi mau bilang ga layak juga ya gimana ya, uangnya bias dipake buat tambahan sehari-hari.”
- Peneliti:** “Menurut ibuk apakah bantuan ini berpegaruh atau efektif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?”
- Peneliti:** “Menurut pendapat ibuk, bagaimana keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan apakah masyarakat diikutsertakan dalam proses penyusunan anggaran?”
- Informan:** “Kalo menurut saya ya terbuka karena selalu mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat dan memberi pengumuman.”
- Peneliti:** “Menurut ibuk pemerintah desa Lambangkuning telah melakukan keterbukaan, nah kira-kira berdasarkan pandangan ibuk berapa persen pemerintah desa melaksanakan transparansi dalam pengelolaan dana desa?”
- Informan:** “Kalo menurut saya sendiri ya kisaran 80% pemerintah desa Lambangkuning terbuka kepada masyarakat.”
- Peneliti:** “Atas dasar apa ibuk dapat mengatakan pemerintah desa telah melakukan keterbukaan 80%, apakah ibuk pernah membuktikan benar adanya dokumen seperti LPJ, APBDes, dan bukti kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah desa?”
- Informan:** “Mengapa saya dapat mengatakan 80% karena pemerintah desa selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil didalam musyawarah desa. Selain itu juga menggunakan aturan sesuai dengan pemerintah seperti adanya bantuan juga benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak dibagikan sesuai dengan keluarga atau kerabat dari pemerintah desa sendiri. Masyarakat akan merasa lebih senang dengan pemerintah desa yang seperti ini”
-

Informan Tambahan 4 (Umi Kalsum-PKK dan Penerima Bantuan Covid-19)

- Peneliti:** “Bagaimana pendapat ibu sebagai masyarakat yang berkecimpung didalam organisasi PKK terkait keterbukaan pemerintah Desa Lambangkuning dalam mengelola dana desa? Apakah pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi terkait transparansi pengelolaan dana desa?”
- Informan:** “Menurut saya pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat karena selalu menyampaikan ketika ada musyawarah dan utnuk rinciannya bisa dilihat langsung pada papan pengumuman yang telah dipasang pada baliho desa mbak karena kalua tidak terbuka akan menjadi pertanyaan masyarakat untuk apa saja dana yang ada digunakan..”
- Peneliti:** “Apakah ibu selama menjadi masyarakat di Desa Lambangkuning pernah diundang atau mengikuti musyawarah desa? Apakah pemerintah desa selalu melibatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama menjalankan sebuah program kerja di Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Saya selaku masyarakat pernah diundang dalam acara musyawarah desa bahkan juga dilibatkan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan desa. Masyarakat lain juga banyak yang diikutsertakan sesuai dengan kemampuan mereka.”
- Peneliti:** “Menurut pendapat ibu selama menjadi masyarakat di Desa Lambangkuning, apakah perlu menerima informasi terkait pengelolaan dana desa dan apakah sebagai masyarakat pernah bertanya terkait transparansi pengelolaan dana desa kepada pemerintah Desa Lambangkuning?”
- Informan:** “Iya mbak perlu kalau menurut saya agar tidak menjadi kejanggalan kita sebagai masyarakat lalu juga bisa mengetahui untuk apa saja dana desa digunakan. Dengan adanya keterbukaan tersebut tidak ada lagi prasangka buruk terhadap pemerintah desa desa Lambangkuning.”
- Peneliti:** “Berdasarkan pengetahuan ibu, bagaimana dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Lambangkuning yang dilakukan pemerintah desa, apakah ibu pernah menerima informasi terkait hal tersebut?”
- Informan:** “Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa sangat bagus mbak karena disertai oleh bukti baik berupa foto atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan tersebut. Bahkan SPJ disediakan dibalai desa kalua kita ingin mengetahui lebih detail dan biasanya juga disampaikan saat musyawarah terutama yang melibatkan masyarakat.”
- Peneliti:** “Apakah pemerintah Desa Lambangkuning menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait pertanggungjawaban desa dalam mengelola dana desa? Lalu sebagai masyarakat, apakah memahami dan mengetahui terkait informasi dana desa?”
- Peneliti:** “Menurut pendapat ibu berapa persen pemerintah desa Lambangkuning dapat dikatakan transparansi, apakah sudah 100% menjalankan transparansi dengan baik?”
- Informan:** ““Meskipun belum 100% kalau menurut saya pemerintah desa Lambangkuning telah menjalankan transparansi dengan baik walaupun kisaran 85%. Dengan presentase segitu sudah lumayanlah mbak, sehingga apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah dapat dibuktikan
-

-
- Peneliti:** kepada masyarakat”.
- Peneliti:** “Selama pandemi covid-19 apakah pemerintah desa memberi bantuan kepada masyarakat termasuk ibu dan apakah bantuan dibagikan secara merata?”
- Informan:** “Saat masa pandemi covid-19 desa memberikan bantuan kepada masyarakat termasuk saya juga dapat berupa sembako seperti beras, mie instan, gula dan minyak. Bantuan sembako diberikan secara merata kepada semua masyarakat tanpa dibeda-bedakan. Namun untuk bantuan uang hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang terdampak pandemi. Bantuan uang juga berbeda-beda ada yang mendapat 600 ribu, 300 ribu dan juga ada yang mendapatkan 900 ribu terutama yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan BLT-DD”
-





3. Hasil Dokumentasi





FOTO MUSDES PERUBAHAN APBDES
TAHUN 2020











**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAMBANGKUNING
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.095.500,00	117.095.500,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.208.000,00	3.208.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	113.887.500,00	113.887.500,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.476.648.590,00	1.416.775.600,00	(59.872.990,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.067.581.000,00	1.056.774.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.887.800,00	34.387.800,00	(3.500.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	371.179.790,00	325.613.800,00	(45.565.990,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.593.744.090,00	1.533.871.100,00	(59.872.990,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	585.472.282,00	548.136.292,00	(37.335.990,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	486.163.300,00	471.358.300,00	(14.805.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.440.000,00	47.690.000,00	(1.750.000,00)	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.440.000,00	47.690.000,00	(1.750.000,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	178.320.000,00	173.875.000,00	(4.445.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	145.500.000,00	142.000.000,00	(3.500.000,00)	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.820.000,00	31.875.000,00	(945.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	102.675.800,00	96.070.800,00	(6.605.000,00)	

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

URAIAN			SEMULA	MENJADI	SELISIR (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.506.000,00	71.931.000,00	(4.575.000,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	26.169.800,00	24.139.800,00	(2.030.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	10.478.000,00	8.473.000,00	(2.005.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.478.000,00	8.473.000,00	(2.005.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	81.199.500,00	81.199.500,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	81.199.500,00	81.199.500,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.243.000,00	32.148.000,00	(1.095.000,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.243.000,00	32.148.000,00	(1.095.000,00)	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.243.000,00	32.148.000,00	(1.095.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	9.026.000,00	9.026.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa **)	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.036.000,00	5.036.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.036.000,00	5.036.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.039.982,00	28.103.992,00	(13.935.990,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1	2	3	4	5	6	7
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lu	852.192,00	866.992,00	(65.200,00)	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	952.192,00	966.992,00	(85.200,00)	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	13.850.790,00	0,00	(13.850.790,00)	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.790,00	0,00	(13.850.790,00)	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.898.000,00	6.898.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.898.000,00	6.898.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Ksa Desa	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	873.145.568,00	676.709.660,00	(196.437.708,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	159.370.700,00	66.770.000,00	(92.600.700,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (53.000.000,00	50.000.000,00	(2.200.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	43.800.000,00	(2.200.000,00)	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD ds)	13.600.000,00	8.100.000,00	(4.700.000,00)	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	8.100.000,00	(4.700.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	85.700.700,00	0,00	(85.700.700,00)	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.700.700,00	0,00	(85.700.700,00)	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	162.083.800,00	162.083.800,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, I	33.644.000,00	33.644.000,00	0,00	

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

			SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SURPLUS
1	2	3	4	5	6	7
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.644.000,00	33.644.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Nkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	
2.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posy	120.669.800,00	120.669.800,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.669.800,00	120.669.800,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	414.258.100,00	389.841.100,00	(24.417.000,00)	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	149.572.400,00	125.255.400,00	(24.417.000,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	149.572.400,00	125.255.400,00	(24.417.000,00)	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	72.593.000,00	72.593.000,00	0,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	72.593.000,00	72.593.000,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	191.992.700,00	191.992.700,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	191.992.700,00	191.992.700,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	126.078.950,00	46.558.950,00	(79.420.000,00)	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P	49.578.950,00	46.558.950,00	(2.920.000,00)	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.578.950,00	46.558.950,00	(2.920.000,00)	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	29.148.950,00	29.148.950,00	0,00	
2.4.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Pemukiman	76.500.000,00	0,00	(76.500.000,00)	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	76.500.000,00	0,00	(76.500.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	9.455.000,00	9.455.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Peruluhan/Penyadaran tentang LH dan Kesehatan "	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1	2	3	4	5	6	7
			SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	76.224.000,00	75.024.000,00	(1.200.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.457.000,00	15.457.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.869.000,00	3.869.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.869.000,00	3.869.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	6.572.000,00	6.572.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.572.000,00	6.572.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.061.000,00	33.061.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (MUT	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Ke	9.761.000,00	9.761.000,00	0,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	9.761.000,00	9.761.000,00	0,00	
3.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.706.000,00	26.506.000,00	(1.200.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	7.214.000,00	7.214.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.214.000,00	7.214.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.220.000,00	16.020.000,00	(1.200.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.220.000,00	16.020.000,00	(1.200.000,00)	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	

1	2	3	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
			4	5	6	7
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45.533.500,00	15.393.500,00	(30.230.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.178.000,00	1.978.000,00	(5.200.000,00)	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	710.000,00	0,00	(710.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	0,00	(710.000,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	4.490.000,00	0,00	(4.490.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.490.000,00	0,00	(4.490.000,00)	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	1.978.000,00	1.978.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.978.000,00	1.978.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.130.000,00	2.130.000,00	(25.000.000,00)	
4.4.02		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	27.130.000,00	2.130.000,00	(25.000.000,00)	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.130.000,00	2.130.000,00	(25.000.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.362.500,00	10.332.500,00	(30.000,00)	
4.5.01		<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	10.362.500,00	10.332.500,00	(30.000,00)	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.362.500,00	10.332.500,00	(30.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	863.000,00	863.000,00	0,00	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	863.000,00	863.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	863.000,00	863.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	23.666.940,00	233.997.640,00	210.330.700,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	23.666.940,00	24.597.640,00	930.700,00	
5.1.01		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	23.666.940,00	24.597.640,00	930.700,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.666.940,00	24.597.640,00	930.700,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	209.400.000,00	209.400.000,00	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	0,00	209.400.000,00	209.400.000,00	
5.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	209.400.000,00	209.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.603.043.282,00	1.548.170.292,00	(54.872.990,00)	

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1	2	3	SEMULA 4	MENJADI 5	(BERKURANG) 6	SUMBERDANA 7
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.299.192,00)	(14.299.192,00)	(5.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	24.299.192,00	24.299.192,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	24.299.192,00	24.299.192,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.299.192,00	14.299.192,00	(5.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

LABANGKUNING, 15 May 2020
 KEPALA DESA
 LAMBAKUNING
 YUSUF PRILIARNA


DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

**PERUBAHAN BENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**


Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : 5.1.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terpenuhiya penanggulangan bencana

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	BELANJA			23.666.940,00			24.597.640,00	930.700,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			23.666.940,00			24.597.640,00	930.700,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			23.666.940,00			24.597.640,00	930.700,00	
	01. Tempat cuci tangan dalam timba/ember tempat ibadah	DDS	16 buah	45.000,00	720.000,00	16 buah	45.000,00	720.000,00	0,00
	02. Tempat cuci tangan dalam timba/ember pos kampling	DDS	16 buah	45.000,00	720.000,00	16 buah	45.000,00	720.000,00	0,00
	03. Sabun cuci tangan Detol	DDS	40 buah	30.000,00	1.200.000,00	40 buah	30.000,00	1.200.000,00	0,00
	04. Cairan pembersih lantai	DDS	60 buah	18.000,00	1.440.000,00	60 buah	18.000,00	1.440.000,00	0,00
	05. BBM	DDS	40 liter	7.650,00	306.000,00	40 liter	7.650,00	306.000,00	0,00
	06. Sewa kendaraan tesa	DDS	4 keg	100.000,00	400.000,00	4 keg	100.000,00	400.000,00	0,00
	07. Sewa jorset	DDS	4 keg	50.000,00	200.000,00	4 keg	50.000,00	200.000,00	0,00
	08. Nasi kotak 10 org x 4 keg	DDS	40 kotak	20.000,00	800.000,00	40 kotak	20.000,00	800.000,00	0,00
	09. Kursi plastik tempat ember	DDS	32 buah	75.000,00	2.400.000,00	32 buah	75.000,00	2.400.000,00	0,00
	10. Alat semprot elektrik	DDS	4 buah	600.000,00	3.200.000,00	4 buah	600.000,00	3.200.000,00	0,00
	11. Belanja tidak terduga	DDS	1 keg	12.280.940,00	12.280.940,00	1 keg	13.211.640,00	13.211.640,00	930.700,00
	JUMLAH (Rp)				23.666.940,00			24.597.640,00	930.700,00


Mengesahkan,
KEPALA DESA
YUSUF APRIYARNA



Telah Diverifikasi
PR SEKRETARIS DESA
DONY FIRMANZAH



LAMBANGKUNING, 15 May 2020
Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SUTOYO



Halaman 57

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMBOANG KUNING
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
Kegiatan : 5.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya Penanganan keadaan darurat

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			0,00			209,400,000.00	209,400,000.00
	01. Bantuan Langsung Tunai			0,00			209,400,000.00	209,400,000.00
5.2.7.	Belanja Uang, Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			0,00			209,400,000.00	209,400,000.00
5.2.7.09.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			0,00			209,400,000.00	209,400,000.00
	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 10 KK x 3 bln	DOS	0 bulan	0,00	00 bulan	500,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
	02. Bantuan Sosial (sembako) 319 KK x 3 bln	DOS	0 bulan	0,00	57 bulan	200,000.00	191,400,000.00	191,400,000.00
	JUMLAH (Rp)			0,00			209,400,000.00	209,400,000.00

Telah Diverifikasi
PH SEKRETARIS DESA
DONY FIRMANZAH

LAMBANGKUNING, 15 May 2020
Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SUTOYO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMBOANG KUNING
KEPALA DESA
LAMBANGKUNING
TUSUP APRILIA

Printed by: Siremu09 5/16/2020 9:01:42 PM Halaman 08

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 14 Mei 2020
 Pukul : 19.30 WIB
 Tempat : Kantor desa Lambangkuning
 Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan APBDES tahun 2020

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUSUF APRILIARNA	LAKI-LAKI	KEPALA DESA	
2	WR. ARIF ILMIWAN	LAKI-LAKI	PERANGKAT DESA	
3	SUTOYO	LAKI-LAKI	PERANGKAT DESA	
4	KUSNARI	LAKI-LAKI	PERANGKAT DESA	
5	DONY FIRMANZAH	LAKI-LAKI	PERANGKAT DESA	
6	WIJI ZULIANTO	LAKI-LAKI	PERANGKAT DESA	
7	SUKIRNAN	LAKI-LAKI	KETUA BPD	
8	DEWI LESTARI	PEREMPUAN	SEKRETARIS BPD	
9	DODDY SUPRAPTO	LAKI-LAKI	ANGGOTA BPD	
10	AGUNG PRIYADI	LAKI-LAKI	ANGGOTA BPD	
11	SUMARTONO	LAKI-LAKI	ANGGOTA BPD	
12	SUNARTO	LAKI-LAKI	ANGGOTA BPD	

Kepala Desa Lambangkuning

